



**PENGUATAN KEWENANGAN PENYADAPAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI
LEMBAGA NEGARA
(Analisis Yuridis Normatif Undang–Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara**

Oleh :

**Edison Wahidin
NIM :1625302**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edison Wahidin
NIM : 1625302
Tempat/ Tanggal Lahir : Belitang / 29 Desember 1981
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Komplek Aspol Pundi Kayu no. 100 KM. 6 Kel. Srijaya Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

"Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **"Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)"** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko / sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini".

Palembang, 12 September 2018

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 6000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'BANK INDONESIA' and '6000'.

Edison Wahidin
NIM : 1625302



PERNYATAAN LULUS UJIAN PROPOSAL

Proposal Tesis berjudul "Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)" yang ditulis oleh :

Nama : Edison Wahidin
NIM : 1625302
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diujikan dalam Ujian Proposal pada tanggal 18 Mei 2018 dan dapat disetujui untuk dilanjutkan penulisannya, dan ditentukan pembimbingnya melalui SK Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI:

1. Dr. Rr. Rina Antasari, M. Hum. : Tgl.13-09-2018
NIP. 196307121989032004
2. Dr. Kun Budianto, S. Ag, S.H. M. Si. : Tgl.13-09-2018
NIP. 197612072007011010

Ketua,

Dr. Ulya Kencana, M.H
NIP. 1969092319960320065

Palembang, 18 Mei 2018
Sekretaris,

Dr. H. Sutrisno Hadi, M.Ag
NIP. 198004122014031001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Rr. Rina Antasari, M. Hum.
NIP : 196307121989032004
2. Nama : Dr. Kun Budiarto, S. Ag, S.H. M. Si.
NIP : 197612072007011010

dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “**Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**” yang ditulis oleh :

Nama : Edison Wahidin
NIM : 1625302
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis (Hasil) pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Pembimbing I,

Dr. Rr. Rina Antasari, M. Hum.
NIP. 196307121989032004

Palembang, 18 Mei 2018

Pembimbing II,

Dr. Kun Budiarto, S. Ag, S.H. M. Si.
NIP. 197612072007011010



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN HASIL TESIS (TERTUTUP)**

Tesis berjudul “Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)” yang ditulis oleh:

Nama : Edison Wahidin
NIM : 1625302
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tesis (Terbuka) pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI:

1. Dr. H. Marsaid, M.A.
NIP. 196207061990031004

Tgl. 13-09-2018 

2. Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP. 1971010120001006


Tgl. 13-09-2018 

Ketua,



Dr. Ulya Kencana, M.H
NIP. 1969092319960320065

Palembang, 13 September 2018
Sekretaris,



Dr. H. Sutrisno Hadi, M.Ag
NIP. 198004122014031001



PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis berjudul "Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", yang ditulis oleh :

Nama : Edison Wahidin
NIM : 1625302
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

telah dimunaqasyahkan pada sidang Ujian Tesis (Terbuka) pada tanggal 7 Desember 2018, dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ulya Kencana, M.H


.....
7 Desember 2018

Sekretaris : Dr. H. Sutrisno Hadi, M.A.


.....
7 Desember 2018

Penguji I : Dr. H. Marsaid, M.A


.....
7 Desember 2018

Penguji II : Dr. Yazwardi, M. Ag


.....
7 Desember 2018

Dekan,


Prof. Dr. H. Romli SA. M. Ag
NIP. 195712191986031004

Palembang, 7 Desember 2018
Ketua Program Studi,


Dr. Ulya Kencana, M.H
NIP. 196909231996032

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan dan inayah-Nya, sehingga penulis bisa berkesempatan melakukan penelitian Tesis ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW semoga kita tergolong umatnya yang selalu mengikuti sunah dan suri teladannya.

Dalam penelitian proposal tesis ini penulis melakukan penelitian terkait “Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini menarik penulis dikarenakan saat ini terutama setelah amandemen UUD 1945 telah banyak muncul lembaga-lembaga negara penunjang seperti KPK dalam rangka pelaksanaan kehidupan berdemokrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan bangsa. Namun kehadiran lembaga negara penunjang (*Adhock*) tersebut membawa perubahan dan permasalahan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, baik di bidang ekonomi, hukum dan tatanan sosial yang terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia. Maka menjadi suatu tantangan tersendiri bagi penulis, ketika peraturan perundang-undangan yang dinamis mengikuti perubahan zaman, maka diperlukan metode dan tata kelola yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu penulis berkeinginan menganalisis konsep kewenangan penyadapan kasus korupsi oleh KPK yang menjadi polemik para elit politik di negeri ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi tindakan kejahatan sudah semakin canggih, Penulis berpendapat sistem dan tata kelola KPK juga, membuat formula baru sesuai dengan pandangan hidup bangsa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu penulis berkeinginan menemukan konsep tentang tata kelola lembaga tersebut dalam mengatasi permasalahan bangsa yakni korupsi.

Sehubungan dengan itu, maka dalam kesempatan ini selayaknya dan sepantasnya dengan segala kerendahan hati saya haturkan ucapan

terima kasih dan penghargaan serta permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta jajarannya, yang telah memfasilitasi dan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian Tesis ini.
2. Dr. Rr. Rina Antasari, M. Hum, selaku selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan support, bimbingan, petunjuk dan dorongan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian Tesis ini.
3. Dr. Kun Budianto, S.Ag., SH., M.Si selaku selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan support, bimbingan, petunjuk dan dorongan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian Tesis ini.
4. Dr. Ulya Kencana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang beserta staf-stafnya yang telah membantu pelaksanaan penelitian hingga disusunnya Tesis ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman satu angkatan yang selalu kompak dan saling mendukung dalam perkuliahan.

Akhirnya Penulis menyadari penelitian Tesis ini masih jauh dari sempurna, *tiada gading yang tak retak*, karena itu dengan hati yang terbuka, penulis mengharap saran dan masukan dari berbagai pihak yang terkait dengan Tesis penelitian ini. Penulis sampaikan semoga Tesis ini bisa diterima dan mampu memberikan arti dan manfaat bagi semua pihak dalam bersama-sama memajukan dunia pendidikan khususnya di fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan rahmat dan berkat sebagai balasan bagi kita semua.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Palembang, Juli 2018

Penulis,



Edison Wahidin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERNYATAAN LULUS UJIAN PROPOSAL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING I DAN II.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN HASIL TESIS (TERTUTUP).....	v
HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xi
ABSTRAK BAHASA ARAB MELAYU	xii
ABSTRAK BAHASA INGGERIS	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
E.1. Teori Penguatan	5
E.2. Teori Kewenangan	6
E.3. Perspektif <i>Good Governance</i>	10
F. Kerangka Konseptual	11
F1. Penguatan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	11
F2. Kewenangan Penyadapan KPK.....	14
F3. Komisi Pemberantasan Korupsi	16
F4. Penyadapan KPK	18
F5. KPK Sebagai Lembaga Negara.....	19
F6. Kekuasaan atau Wewenang Menurut Islam	20
F7. Peraturan dan Dasar Hukum KPK.....	21
G. Penelitian Terdahulu / Tinjauan Pustaka.....	22
H. Metodologi Penelitian.....	23
1. Jenis dan Sifat Penelitian	23

2. Sumber Data dan Jenis Data	24
3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	25
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II. LANDASAN HUKUM KEWENANGAN PENYADAPAN KPK PADA SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29
A. Landasan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Negara Tentang Kewenangan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi ...	29
B. KPK Fungsi dan Kewenangannya dalam Penyadapan Tindak Pidana Korupsi sebagai Lembaga Negara.....	33
C. Kewenangan KPK dalam hal Penyadapan sebagai alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi	40
D. Konsep Tata Kelola Kewenangan Pemerintahan yang baik...	43
E. Landasan Hukum Kewenangan Penyadapan KPK pada Sistem Peraturan Perundang-Undangan	54
BAB III GAMBARAN UMUM KEWENANGAN PENYADAPAN KPK DALAM PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA.....	57
A. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Negara tentang Korupsi	57
B. Aturan Hukum yang Membolehkan Alasan Dasar Penegak Hukum (KPK) untuk Melakukan Penyadapan	59
C. Tanggapan Publik Terhadap Tindakan Kewenangan Penyadapan oleh KPK.....	61
D. Hubungan Korelasi Antara Kewenangan Penyadapan dengan Hak Asasi Manusia	63
E. Kasus-Kasus Terkait Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	69
F. Dimensi Korupsi Menurut Perspektif Islam	71
BAB IV PENGUATAN EKSISTENSI KPK DALAM KEWENANGAN PENYADAPAN.....	83
A. Realita Implikasi Korupsi yang Terjadi di Indonesia	83
B. Pengaturan dan Mekanisme Penyadapan di Indonesia	85

C. Dasar Hukum Kewenangan Penyadapan KPK dan Mekanisme Penyadapan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya di Indonesia	86
D. Perlindungan Hak Pprivasi dalam Penyadapan Pembicaraan dan Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyadapan.....	88
E. Mekanisme Peraturan Penyadapan dalam Kelembagaan Negara.....	90
F. Upaya Membangun Sistem Tata Kelola Peraturan Kelembagaan Negara dalam Penyadapan.....	97
G. Kewenangan Penyadapan Sejatinya Tidak Bersinggungan dengan Hak Privasi Warga Negara.....	98
H. Konsep Penegakan Hukum yang Baik dalam Pemerintahan (<i>Good Law Enforcement In Governance</i>) oleh KPK.....	101
I. Penguatan Eksistensi KPK dalam Kewenangan Penyadapan	104
J. Kepemimpinan dalam Islam Menutrut Al-Quran dan Hadist	107
BAB V KESIMPULAN	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	111
Daftar Pustaka.....	113
Form Konsultasi	119
Daftar Riwayat Hidup	

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak kejahatan (*Extra Ordinary*) yang berdampak terhadap kemajuan ekonomi suatu Negara, sehingga peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, penelitian tesis tersebut berjudul “*Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang No 30. Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*”. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, filosofis, historis, sosiologis, perbandingan, teoritis dan futuristik, serta menggunakan landasan teori penguatan dan kewenangan. Sehingga penelitian ini menghasilkan temuan yaitu, “Penyadapan merupakan cara penyelidikan dan operasi yang efektif dalam melacak pelaku korupsi meskipun dianggap melampaui batas kewenangan, melecehkan marwah dan martabat kehormatan DPR, namun menjadi solusi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi”.

Kata kunci: Korupsi, Penguatan KPK, Kewenangan Penyadapan

ابسترك

كورفسى مروفكن تيندك كجهاتن (ايكستر اوردينيرى) ينج بردمفك ترهداف كماجوانن ايكونومى سواتو نكار، سهنكا فران كميسى فميرنتسان كورفسى (ك ف ك) مروفكن سلاه ستو سولوسى انتوك موجدكن اندونسيا ينج بييس دارى كورفسى. اوله كرنا ايتو، فنلتين تيسس ترسبوت برجدول "فلكواتن كويناكن فنجدفن كوميسى فميرانتسن كورفسى (ك ف ك) سبكي لمبكا نكارا (انالسس يوردس نورمتف اندنج-اندنج نومر ۳۰ تاهن ۲۰۰۲ تنتنج كوميسى فميرانتسن تندك فيدن كورفسى). دنجن منكونكن ميتودى فندكتان يوردس نورمتف، فيلوسفس، هيستورس، سوسبولوكس، فرينكان، تيورتس فوتورستك، سرتا منكونكن لندسن تيورى فنكواتن دان كويناكن. سهنكا فنلتين اين منجاسلكن تموان يايو "فنجدفن مروفكن جار فنجليدكن دان اوفراسى ينج ايفكتف دالم ملاجك فلاكو كورفسى مسكفون ديانكف ملامفوى باتس كويناكن، مليجهكن مرواه دان مرتبت كهورمتن د ف ر، نمون منجادی سولوسى انتوك موجدكن اندونسيا ينج بييس دارى كورفسى"

كتا كونجى : كورفسى، فنكوتن ك ف ك، كويناكن فنجدفن

ABSTRACT

Corruption is a crime (Extra Ordinary) the impact on the economic progress of a country, so the roleThe Corruption Eradication Commission (KPK) is one solution to make Indonesia free from corruption. Therefore, the thesis research entitled "Strengthening the Wiretap Authority Corruption Eradication Commission (KPK) as a State Institution (normative juridical analysis of Act No. 30 of 2002 on *Corruption Eradication Commission*) ", By using normative juridical approach, philosophical, historical, sociological, comparative, theoretical and futuristic, as well as using the theoretical basis and the strengthening of the authority. So this research has resulted in findings that, "Tapping the way investigations and operations effective in tracking down the perpetrators of corruption, although considered exceeded the limits of authority, harass manliness and honor the dignity of the House, buta solution tomake Indonesia free from corruption ".

Keywords : Corruption, Strengthening the Commission, the Authority Wiretapping

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa agama Islam yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia dengan tujuan untuk menjamin kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat agar tujuan penerapan hukum islam dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Secara historis dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilatar belakangi oleh, keadaan dimana pemberantasan pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Selanjutnya, terkait hal tersebut atas, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi dinilai belum efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, untuk menjawab permasalahan tersebut lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi perdebatan dikalangan elit politik yaitu penyadapan. Wewenang penyadapan KPK saat ini dirasakan cara yang paling ampuh untuk menjerat para-pelaku korupsi yang selalu mengeruk hasil untuk keuntungan pribadi.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary*) yang berdampak luar terhadap kemajuan ekonomi Negara. Sebagaimana berita yang dimuat pada harian Tempo (2018: 6). Bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Malang sebagai tersangka dugaan suap Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Menurut informasi para anggota dewan tersebut diduga menerima gratifikasi dari Wali Kota Mochamad Anton (dalam percakapan rekaman) mengenai Persetujuan Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2015. Tertangkapnya para tersangka korupsi tersebut salah satunya peran dan wewenang KPK dalam penyadapan yang berfungsi secara aktif.

Pokok permasalahan dibahas ini ialah sejumlah pihak mempersoalkan terkait tata cara, prosedur dan aturan penyadapan yang dilakukan KPK. Sejumlah anggota DPR RI melakukan hak angket terkait penyadapan yang dilakukan KPK. Dalam hak angket tersebut diantaranya mereka mempertanyakan kewenangan KPK dalam hal penyadapan yang non prosedural yakni; melanggar Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) terkait privasi seseorang, penyadapan harus izin pengadilan, dan penyadapan dianggap melecehkan marwah dan martabat kehormatan DPR.¹ Bahkan wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik operasi penyadapan KPK karena dasar penyadapan tersebut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), bukan undang-undang.² Selanjutnya, Berita yang dimuat pada koran harian Tempo (2018 : 7) bahwa, “sejumlah anggota DPR tersebut, menurut ketua KPK Agus Raharjo, penyadapan adalah alat ampuh menjerat para pelaku korupsi. Terbukti tim penyidik KPK beberapa kali berhasil membongkar ulah koruptor melalui penyadapan”.

Semakin pesat perkembangan teknologi informasi maka akan semakin canggih modus-modus kejahatan khususnya korupsi yang terjadi. KPK juga harus selalu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal demi tegaknya negara yang bersih dan berintegritas, selalu meningkatkan kemampuan informasi dan harus mengimbangi perubahan di segala aspek kehidupan termasuk dari segi penegakan hukum agar dapat mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Berkembangnya teknologi saat ini secara tidak langsung juga membuat berkembangnya metode di dalam penegakan hukum yang ada. Untuk mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan, maka aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki

¹<http://www.jurnalasia.com/ragam/dpr-kembali-ngotot-usul-revisi-uu-kpk-cuma-sampai-12-tahun-menyadap-harus-izin-pn/> DPR Kembali Ngotot Usul Revisi UU KPK | Cuma Sampai 12 Tahun, Menyadap Harus Izin PN. Diakses pada 12 Februari 2018. Pkl. 21.30 WIB.

²<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/25/11462951/fahri-hamzah-semua-penyadapan-kpk-ilegal>. Diakses pada 12 Februari 2018. Pkl.22.31 WIB.

metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya.

Metode penyadapan merupakan suatu tindakan yang ampuh dalam mengungkap berbagai kejahatan namun disisi lain tindakan penyadapan ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hak privasi seseorang yang katagorinya masih masuk ke dalam hak asasi yang dapat dibatasi (*derogable rights*) meskipun demikian bukan berarti negara tidak menjamin perlindungan terhadap hak privasi seseorang. Namun demikian tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sah di mata hukum untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE pada Pasal 5 yang menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Melalui hasil pengamatan saat ini bahwa fakta kejahatan korupsi saat ini telah disejajarkan dengan tindakan terorisme, sebuah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa karenanya sebagai sebuah kejahatan yang dikategorikan luar biasamaka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi juga kejahatan yang berefek masif yang dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut Peneliti berkeinginan untuk mengkaji bagaimana penguatan kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya utamanya melakukan penyadapan. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian secara khusus berkaitan tentang Penguatan terhadap eksistensi KPK dalam ruang geraknya melaksanakan tugas memberantas korupsi di Indonesia, dengan judul Tesis yaitu, **“Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**. karena menurut peneliti

studi penelitian ini sangat penting dilakukan karena Penulis sangat mendukung kinerja KPK tanpa ada campur tangan dan intervensi dari pihak manapun sehingga tujuan menegakkan keadilan hukum memberantas korupsi di tanah air berjalan tanpa hambatan dan mempersempit ruang gerak dari pihak yang berkepentingan untuk melakukan pelemahan terhadap KPK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan penyadapan KPK?
2. Mengapa muncul kontroversi tentang kewenangan penyadapan dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945?
3. Bagaimanapenguatan kewenangan penyadapan KPK dalam tinjauan Fiqh Syiyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanismebagaimana kewenangan penyadapan KPK.
2. Untuk menemukan formulasi penyebab kontroversi kewenangan penyadapan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk mengetahui bagaimana penguatan kewenangan penyadapan KPK dalam tinjauan Fiqh Syiyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Tataran Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi dari kontroversi penyadapan danpenguatan lembaga KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Tataran Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan dasar hukum dan aturan yang jelas dalam kewenangan penyadapan oleh KPK selaku Lembaga Negara sehingga terwujud kepastian hukum yang benar dilindungi oleh Undang-undang dan menambah khasanah pemikiran dalam kajian fiqh Syiyasah.

E. Kerangka Teori

E.1. Teori Penguatan

Menurut Nikmatul Huda, teori penguatan dalam Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, mengatakan bahwa aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah asalkan keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut:³

1. Prinsip konstitusionalisme.

Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme yang tetap. Dengan demikian, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu ditujukan untuk menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme agar hak-hak dasar warga negara semakin terjamin serta demokrasi dapat terjaga.

2. Prinsip *checks and balances*.

Ketiadaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem bernegara merupakan salah satu penyebab banyaknya penyimpangan di masa lalu. Supremasi MPR dan dominasi kekuatan eksekutif dalam praktik pemerintahan pada masa prareformasi telah menghambat proses demokrasi secara sehat. Ketiadaan mekanisme saling kontrol antarcabang kekuasaan tersebut mengakibatkan pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Prinsip *checks and balances* menjadi roh bagi pembangunan dan pengembangan demokrasi. Pembentukan organ-organ kelembagaan negara harus bertolak dari kerangka dasar sistem UUD Negara RI Tahun 1945 untuk menciptakan mekanisme *checks and balances*.

3. Prinsip integrasi.

Selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu

³ Fariz Pradipta, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu di Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, <http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-didalam.html>, Diakses pada 22 Februari 2012. Pkl. 22.30 WIB.

kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsinya. Pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang telah eksis. Proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak integral dapat mengakibatkan tumpang-tindihnya kewenangan antar lembaga yang ada sehingga menimbulkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

4. Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus mengacu kepada prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk kepentingan umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak individu warga negara.

KPK sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organs*) yang diatur di dalam Undang-Undang atau yang dikenal dengan sebutan organ undang-undang, dalam ranah sengketa kewenangan antar lembaga negara yang melibatkan KPK, maka KPK tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkaranya di Mahkamah Konstitusi.

E.2. Teori Kewenangan

Teori asas Kepastian Hukum dalam negara hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindakan kejahatan atau pelecehan pada

individu ataupun kelompok. Menurut (Apeldoorn, 2006: 833) mengemukakan bahwa, “Misalnyapungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang undangan, jika tidak dapat dikatakan pemerasan, atau dalam membuat suatu kebijakan, harus berdasar pada peraturan Perundang-undangan seperti melakukan penyadapan sesuai dengan peraturan yang mengatur, membelanjakan uang negara sesuai standar program peraturan sehingga tidak dapat dikategorikan korupsi, dan lain-lain.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). “Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban”. (Rahardjo, S. 2006: 139).

Menurut pemikiran radbruch, penegakan hukum itu harus melihat tiga pondasi pokok yaitu filsafat, sosilogis, yuridis dan ketiga hal itu sama dengan sesuai urutannya, keadilan, manfaat dan, kepastian hukum kepastian hukum itupun tidak pernah terlepas dari unsur-unsur kemanfaatan maupun keadilan bagi seluruh indonesia. (Harahap, Y. 2002:76).

Wewenang merupakan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. (Ridwan, HR. 2002:72) menjelaskan bahwa,

“kewajiban dari suatu kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut berguna untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, sedangkan wewenang secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan”.

Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴ Menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Sementara itu menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. (Ridwan, HR. 2013: 71).

Pada penelitian tesis ini mengkaji tentang kepastian hukum terhadap kewenangan penyadapan komisi pemberantasan korupsi menurut peneliti diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu program *good governance* dalam kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah menurut Klitgaard ditimbulkan karena ada monopoli, kekuasaan, dan diskresi yang begitu besar. Selama masih ada sentralisasi kekuasaan dan aturan-aturan yang tidak jelas dan tidak ada pertanggungjawab publik maka akan menimbulkan peluang korupsi. Adji, I.S (2006: 10) menjelaskan bahwa, "Di Indonesia dapat kita lihat peluang korupsi begitu besar, birokrasi begitu panjang, tidak adanya sistem publik *complain* dan hampir semua partai politik mencari uang untuk membesarkan partainya".

Korupsi itu bukan merupakan kejahatan kalkulasi, dan bukan kejahatan orang bodoh, karena korupsi merupakan kejahatan rasional, orang akan melakukan korupsi jika keuntungan banyak dan risikonya kecil. Di Indonesia peluang ini terbuka lebar, tidak ada hukuman yang jelas, tidak ada ancaman untuk dikucilkan, dicemoohkan. Ancaman hukuman menjadi tidak jelas karena pengadilan sudah dikuasai oleh para mafia, hukum selalu dan

⁴ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71

diperjual belikan putusan pengadilan selalu dimenangkan oleh penawar yang lebih tinggi. (Indroharto, 1993:53).

Pendekatan secara personal telah dimulai pada masa Plato. Menurutnya, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik, Pada bagian lain, Plato mengusulkan agar negara menjadi baik, harus dipimpin oleh seorang filosof yang arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Dan pendekatan yang ke dua yakni pendekatan secara sistem, disini Plato sendiri merubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan oleh raja-filosof menjadi pemerintahan yang dikendalikan oleh hukum. Karena menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.

Pandangan Ganjong (2007: 93) menerangkan bahwa, ada beberapa unsur pemeritahan yang baik, yang telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundang-undangan di beberapa negara antara lain:

1. Asas bertindak cermat
2. Asas motivasi
3. Asas kepastian hukum
4. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
5. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
6. Asas menanggapi penghargaan yang wajar
7. Asas kebijaksanaan
8. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan
9. Asas keadilan dan kewajaran
10. Asas penyelenggaraan kepentingan umum
11. Asas keseimbangan
12. Asas permainan yang layak
13. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara) hidup pribadi.

Perumusan dan penetapan asas-asas tersebut di atas berawal pada teori-teori hukum sebelumnya dan yurisprudensi serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Apabila asas-asas ini digunakan oleh hukum Indonesia, maka asas ini tidak boleh terlepas dari norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

E.3. Perspektif *Good Governance*

Good governance adalah pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara. Menurut (Ridwan dan Sudrajat, 2012: 81) bahwa, “Persyaratan minimal untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya transparansi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, serta keadilan”.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Seiring dalam upaya pencegahan dan pemberantasan oleh KPK, peneliti mencoba mengamati terhadap kewenangan KPK terhadap penyadapan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 12 sudah jelas komisi tersebut memiliki otoritas dan kewenangan dalam penyadapan.

Implikasi kewenangan dalam penyadapan ini menimbulkan perdebatan dikalangan elit politik. Mulai diajukannya hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh komisi III yang membidangi hukum. Alasannya diajukan hak angket ini adalah karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia atau melanggar hak privasi seseorang dan mekanisme penyadapan, mengkesampingkan marwah dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemantauan atau pengawasan terhadap intitusi KPK dengan fungsi kewenangan *extra ordinary* melakukan penyadapan sudah dianggap oleh sebagian kalangan melampaui batas kewenangan sehingga terjadi kesenjangan, akibatnya hak atas privasi yang mencakup hak privasi keluarga dan komunikasi dan korespodensi menjadi rentan dilanggar tanpa kita tahu bagaimana cara mempersoalkan penyadapan yang terjadi secara sewenang – wenang.

Menurut penulis metode yang paling ampuh untuk pemberantasan korupsi adalah penyadapan sebagai salah satu metode penyidikan dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Penyadapan merupakan salah satu alternatif dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif.

Penegak hukum seperti KPK dalam mengambil keputusan untuk melakukan penyadapan sudah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 12 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang lain sehingga penelitian ini masuk wilayah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang akan menelusuri apa dasar kepastian hukum terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan tindak pidana korupsi di Indonesia dan penelitian ini akan menganalisis bagaimana mekanisme tata kelola kewenangan KPK terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Kerangka Konseptual

F1. Penguatan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menurut Jimly Asshiddiqie, komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya (Indrayana, D. 2008: 265) . Komisi negara independen sering disebut sebagai *independent supervisory bodies*, yaitu lembaga-lembaga Negara yang menjalankan fungsi campuran antara “fungsi regulatif”, administratif dan fungsi penghukuman”, yang biasanya terpisah, namun dilakukan secara bersamaan oleh suatu komisi negara independen. Komisi negara demikian dikatakan sebagai “*self regulatory agencies*”(Indrayana, D. 2008: 265).

Dalam menjalankan fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi masih sangat terbatas, karena kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organs*) yang tidak diatur di dalam UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK mendapatkan pengawasan dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut,

membuktikan bahwa peran KPK masih dibatasi oleh ketiga lembaga negara tersebut. Di satu sisi hal tersebut akan menimbulkan suatu masalah apabila yang menjadi sasaran dari pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK adalah salah satu dari lembaga-lembaga negara tersebut. Karena itulah, demi mendukung optimalisasi kinerja dan produktifitas dari kinerja KPK maka tidak saja dibutuhkan pembenahan secara internal dalam tubuh KPK namun juga perluasan ruang gerak KPK dalam peraturan perundang-undangan. Perluasan ruang gerak KPK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hendaknya tidak hanya pada aturan setingkat undang-undang saja. Namun secara normatif lebih tepat jika diletakkan pada agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini untuk menjaga agar KPK mampu menjadi sebuah lembaga di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkompeten dan independen serta memiliki otoritas untuk mengakses semua lembaga.

Perluasan ruang gerak KPK ke dalam Undang-Undang Dasar sangat dimungkinkan. Mengacu pada asas hukum “*Lex Posteriori derogat Lex Inferiori*” (Indrayana, D. 2008: 265). yaitu peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga pada jangka panjang, diharapkan KPK nantinya menjadi sebuah lembaga negara yang mampu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi pada segala aspeknya. Tidak hanya hilirnya saja yang tersentuh, tetapi juga hulunya tersentuh.

KPK dari awal terbentuknya selalu dikatakan sebagai lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*). Sebutan itu semakin berembus kencang terutama setelah KPK mampu membuktikan diri sebagai lembaga pemberantas tindak korupsi yang berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian. Secara hukum tidak ditemukan satu pun kalimat termasuk frasa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa KPK sebagai lembaga *ad hoc*. Alasan untuk mengatakan KPK sebagai lembaga *ad hoc* muncul atas pemahaman terhadap Konsiderans Menimbang huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara eksplisit menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang

menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁵

Menurut Aboe Bakar Al Habsyi, KPK harus menjadi lembaga pemberantas tindak pidana korupsi permanen, karena tindak pidana korupsi tidak akan pernah berhenti. Dengan meneguhkan posisi KPK sebagai lembaga yang permanen, maka pemerintah bisa fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan mendiskusikan kelembagaan KPK.⁶ Menurut Saldi, menjadikan KPK sebagai lembaga permanen, maka KPK akan lebih fokus dalam menangani kasus hukum yang terkait dengan korupsi. Mulai dari korupsi yang menyangkut level PNS (Pegawai Negeri Sipil) biasa hingga penyelenggara negara atau lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi mulai dari nilai kerugian negara yang kecil hingga besar.⁷

Dengan menjadikan KPK sebagai lembaga permanen, perlu diikuti dengan pengaturan KPK dalam UUD 1945. Pengaturan KPK dalam UUD 1945 penting dilakukan di tengah maraknya serangan balik dari para koruptor, yang ingin melemahkan kewenangan KPK sampai dengan adanya keinginan dari para koruptor untuk membubarkan lembaga KPK. Dengan melihat kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menunjukkan kinerja KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terlihat dari kinerja KPK yang menunjukkan banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang dulunya kebal hukum dan tidak tersentuh oleh hukum, saat ini tidak dapat berlindung dari upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK (Indrayana, D. 2011: 160).

Berdasarkan hal tersebut, seyogianya pengaturan KPK dimasukkan dalam amandemen kelima konstitusi untuk mencegah

⁵ Saldi Isra, *Selamat (kan) Jalan KPK (2)*, <http://www.saldiisra.web.id/index.php?>, diakses tanggal 02 Desember 2018. Pkl. 16.20 WIB.

⁶ Gatra, *KPK Harus Jadi Lembaga Permanen*, <http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/3978-kpk-harus-jadi-lembaga-permanen>, diakses tanggal 20 Oktober 2018. Pkl. 21.00 WIB.

⁷ Saldi Isra, *Permanenkan KPK Ide Bagus, Tapi...*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/>, diakses tanggal 11 November 2018.

pembonsaian terhadap lembaga KPK tersebut. Dengan dimasukkannya pengaturan lembaga KPK dalam UUD 1945 akan menjadikan institusi itu tidak hanya sebagai pemberantas atau penindak terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tapi sebagai *backbone good governance* dan sekaligus menghindarkan goyangan politik yang selalu ingin melemahkan kewenangan KPK.

F2. Kewenangan Penyadapan KPK

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Jadi pengertian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Kewenangan pemerintah disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (3) yaitu Kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Menurut Hassan Shadhily kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Di dalam bukunya Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang sebagai hak atau kekuasaan

memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik (Ridwan, 2013: 71).

Menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Sementara itu menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Sementara itu menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (Nurmayani, 2009: 26). Sumber-sumber kewenangan KPK terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu (Hidjaz, K. 2010: 35) :

1. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang tentang KPK.
2. Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah, pelimpahan kewenangan KPK kepada jaksa penuntut umum (JPU) korupsi dalam acara penuntutan di pengadilan.

3. Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya, pemberian kewenangan ketua KPK kepada penyidik KPK untuk melakukan penyadapan dalam melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka peneliti dapat mengkonklusikan pengertian kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah mengacu kepada sumber-sumber kewenangan yakni atribusi, delegasi dan mandat. Diantara kekuasaan dan kewenangan saling berkaitan namun tidak mempunyai arti yang sama. Dikatakan kemampuan untuk bertindak karena kata bertindak mengandung arti berbuat, beraksi, berlaku, perbuatan, tindakan, dan langkah yang menunjukkan suatu kemampuan. Kemampuan itu harus didasarkan atas kekuasaan yang sah. Hukumlah yang melegitimasi kekuasaan, sehingga dikatakan sah. Sehingga kewenangan penyadapan oleh KPK lahir karena kekuasaan yang sah menurut hukum. Suatu tindakan pejabat publik dikatakan tidak sah (sewenang-wenang) jika tidak berdasar atas hukum.

F3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara yang sama-sama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang lahir langsung dari rahim reformasi. Awal terbentuknya KPK berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terlebih dahulu telah diperintahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

KPK di Indonesia termasuk dalam Lembaga Anti korupsi yang berdiri sendiri atau berada di luar struktur Pemerintah dan merupakan lembaga negara yang dalam melakukan tugas dan

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga kinerja KPK bisa lebih leluasa dan KPK secara struktur kelembagaan terhindar dari *conflict of interest*, terutama apabila sedang melakukan tugas dan kewenangannya terhadap pihak yang berada di lingkaran kekuasaan Pemerintah.⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan visi mewujudkan lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Misi dari KPK adalah pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi serta menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 menjelaskan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai empat tugas penting yakni, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan”. Sementara dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.

KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pemimpin KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil

⁸ Jupri. (2018). *KPK & korupsi kekuasaan*. <http://www.negarahukum.com/hukum/korupsi-kekuasaan-dalam-bentuk-kebijakan-yang-salah-dapat-meruntuhkan-sebuah-bangsa-jared-diamond.html>. Diakses tanggal 11 Juni 2018. Pkl. 17.21 WIB.

ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan penyadapan, KPK bekerja berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan"

F4. PenyadapanKPK

Penyadapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'menyadap' didefinisikan sebagai kegiatan mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. Penyadapan dalam bahasa Inggris (*interception*) adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio.

Pengertian penyadapan juga di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang di miliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi sehingga penyadapan harus di larang.

Menurut Undang-undang Narkotika, penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya.

Pengertian lain disebutkan penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Sedangkan definisi resmi yang digunakan dalam dunia hukum adalah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya (Sukanto, 1986: 13).

Dari pembahasan tersebut, KPK diberikan otoritas penuh untuk melakukan penyadapan KPK dalam rangka melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

F5. KPK Sebagai Lembaga Negara

Lembaga Negara dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staat organen* atau *staatsorgaan* untuk mengartikan lembaga negara. Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan prof. Sri soemantri adalah *actual governmental process*.

Lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres) atau oleh peraturan yang lebih rendah lainnya. Hirarki

kedudukan dan pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ UU. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) seperti KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, KPU, Bank Indonesia, KPI, Ombudsman dan lain-lain.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 3 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

F6. Kekuasaan atau Wewenang Menurut Islam

Perkataan amanah tercantum dalam Alquran surah *al-Nisa*': 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa :

1. Manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya
2. Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

Perkataan amanah yang secara leksikal berarti “tenang dan tidak takut”. Jika kata tersebut dijadikan kata sifat, maka ia mengandung pengertian “Segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman”. Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah SWT.

Pada penafsiran ayat tersebut penulis menyimpulkan bahwa prinsip kekuasaan atau wewenang menurut islam sebagai amanah yang harus dijaga dan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya serta bagi pemegang amanah diwajibkan dalam menetapkan hukum harus dengan adil. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan apabila saatnya atau apabila diminta oleh pemiliknya.

F7. Peraturan dan Dasar Hukum KPK

Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan penegakan hukum terkait kewenangan penyadapan dalam tindak pidana korupsi adalah :

1. Al-Quran Surat An-nisa Ayat 58
2. Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188
3. Undang-Undang Dasar 1945.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .
7. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
12. Peraturan Pemerintahan RI No. 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian tentang kewenangan penyadapan KPK dalam konsep tata negara ini sepengetahuan penulis sebelumnya sudah pernah ditulis diantaranya:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Tesis / Jurnal	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penulis: Herry Susilowati.	Tata kelola penegak hukum pada korupsi dilakukan dengansinergis antara POLRI dan KPK untuk mencapai Good governance	Penelitian ini sama-sama kasus korupsi yang ditangani oleh KPK	penelitian fokus ditata kelola penegakan hukum sementara penelitian penulis lebih spesifik dengan penyadapan
2	Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Tesis) Penulis: Fitria	keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang disebut sebagai <i>Constitutional Inportance</i>	Eksistensi KPK dan pembentukannya didasar atas Undang-Undang	Membahas tentang eksistensi KPK sedangkan penelitian penulis spesifik terkait penyadapan.
3	Legalitas Penyadapan Dalam Proses	Penyadapanbertentangan dengan HAM	Mekanisme Penyadapan	Pembahasan Penyadapan dalam rangka penegakan,

	Peradilan Pidana Di Indonesia (Jurnal) Penulis: Andi Rachmad		harus menjaga privasi seseorang	proses penyidikan dan penyelidikan setelah terindikasi korupsi sementara penelitian penulis asas kepastian hukum terhadap kewenangan penyadapan
4	Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) /Tesis Penulis: Misra Dewita	Kewenangan penyadapan melanggar hak privasi	Persamaan penelitian terkait penyadapan	Penyadapan bertentangan dengan HAM, sementara penelitian ini penyadapan merupakan kewenangan yang KPK berdasarkan Undang-undang dan berasas kepastian hukum.

Berikut uraian hasil penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. “Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Hasil penelitian Tata kelola penegak hukum pada korupsi dilakukan dengan sinergis antara POLRI dan KPK untuk mencapai Good governance. Penulis: Herry Susilowati.
2. “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (Tesis). Hasil penelitian keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang disebut sebagai *Constitutional Inportance*. Penulis: Fitria
3. “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia” (Jurnal). Hasil penelitian Penyadapan bertentangan dengan HAM. Penulis: Andi Rachmad.
4. “Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” /Tesis. Hasil penelitian Kewenangan penyadapan melanggar hak privasi. Penulis: Misra Dewita.
5. “Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang Undang Dasar 1945” (Jurnal) Penulis: I Nyoman Ngurah Suwarnatha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, 2012.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normatif (Soekanto dan Mamuji, 2001:14) yang diklasifikasikan kualitatif digunakan untuk

menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kewenangan penyadapan oleh badan institusi KPK, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophy approach*) tentang kepastian dan kewenangan hukum dalam penyadapan.

Sedangkan metode penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, Sugiono (2009: 29). yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti dalam hal ini teori kewenangan dalam penyadapan oleh KPK (Soekanto dan Mamuji, 1980: 10).

Pada penelitian ini peneliti menganalisis asas kepastian hukum terhadap kewenangan KPK mengacu kepada peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber penyelidikan ilmu hukum mencakup keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang terdiri dari:

- a. Penyelidikan terhadap hukum positif yaitu hukum yang berlaku.
- b. Penyelidikan terhadap hukum yang pernah berlaku.
- c. Penyelidikan terhadap hukum yang diharapkan berlaku dimasa yang akan datang.

Adapun bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terkait dengan Norma atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer; seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, penelitian terkait hukum syariah, filsafat Islam dan syiasah Islam, hasil karya dari kalangan ahli dan praktisi hukum yang terkait dengan

kewenangan penyadapan oleh penegak hukum. Karena bahan hukum sekunder dapat dijadikan sumber hukum formal yang disebut doktrin hukum.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, bibliografi, artikel, surat kabar dan majalah serta kamus hukum yang relevan.

Berdasarkan obyek penelitian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian yuridis normatif yang berarti jenis penelitian yang fokus kajiannya menitikberatkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teori hukum yang tersebar dalam berbagai literatur. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dibantu dengan penelitian hukum empiris (Soekanto dan Mamuji, 2001:13).

Metode penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengkaji norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, berkaitan dengan arti pentingnya asas kepastian hukum terhadap kewenangan lembaga negara penunjang yang dalam hal ini KPK dalam hal penyadapan untuk tindak pidana korupsi. Untuk itu dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan berusaha menemukan asas-asas dan konsepsi serta dasar pemikiran yang ada di dalamnya terhadap data sekunder. Penelitian hukum empiris digunakan sebagai bantuan terhadap penelitian hukum normatif untuk mengkaji penggunaan kewenangan dari lembaga negara penunjang tersebut.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam rangka mengumpulkan data, maka penelitian ini lebih menitikberatkan atau mengutamakan pada penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) dari pada penelitian lapangan yang sifatnya hanya sebagai penunjang atau pelengkap saja (Muhadjir, 1998: 12).

Adapun bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terkait dengan lembaga negara penunjang dan terdiri dari:
 - a. Norma atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Undang-UndangNo. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer; seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, penelitian terkait hukum syariah, filsafat Islam dan siasah Islam, hasil karya dari kalangan ahli dan praktisi hukum yang terkait dengan kewenangan penyadapan oleh penegak hukum. Karena bahan hukum sekunder dapat dijadikan sumber hukum formal yang disebut doktrin hukum.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, bibliografi, artikel, surat kabar dan majalah serta kamus hukum yang relevan.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta untuk menunjang data kepustakaan yang diharapkan sudah dapat menjadi bahan untuk menyelesaikan penelitian, perlu dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*) kepada narasumber ataupun informan, yang terdiri dari para pakar hukum ketatanegaraan, praktisi yang bertugas di KPK atau institusi penegak hukum lainnya.

Literatur data dan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan dan menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok permasalahan, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, filosofis, historis, sosiologis, perbandingan, teoritis dan

futuristik. Pendekatan yuridis analitis normatif, digunakan untuk mengkaji berbagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku (hukum positif) yang berkaitan dengan tata kelola kewenangan KPK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Pendekatan filosofis, digunakan untuk mengetahui secara mendalam hakikat dari kewenangan yang dimiliki KPK dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Pendekatan historis, digunakan untuk mengetahui dan mengkaji sejarah perkembangan dan latar belakang kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, digunakan untuk mengkaji fakta di lapangan, baik fakta yuridis maupun non-yuridis dalam upaya penggunaan kewenangan KPK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Pendekatan perbandingan Pendekatan perbandingan/komparatif, digunakan untuk membandingkan konsep-konsep tata kelola lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi khususnya terkait penyadapan yang ada di Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Pendekatan teoritis, digunakan sebagai pisau analisis tepat tidaknya pelaksanaan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga KPK. Pendekatan futuristik, digunakan untuk menganalisis tata kelola lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan kewenangannya dan bagaimanakah formulasi ideal tata kelola lembaga negara penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang efektif dan efisien.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian tesis ini dengan judul “Penguatan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara (Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, diperlukan sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka tesis ini, yaitu:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang kewenangan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang meliputi: pengertian, asas-asas legalitas, kewenangan penyadapan, tata kelola kinerja KPK dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Government) ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III. Hasil Penelitian

Menguraikan metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan metode analisis data.

BAB IV. Analisis Permasalahan

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan (salah satunya penyadapan), penyidikan, penuntutan, pencegahan dan monitoring terhadap tindak pidana korupsi.

BAB V. Penutup

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa terhadap penelitian dan pembahasan.

BAB II

LANDASAN HUKUM KEWENANGAN PENYADAPAN KPK PADA SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Landasan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Negara Tentang Kewenangan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan penyadapan dalam Undang-Undang formil di luar KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menjadi petunjuk dan acuan untuk memperoleh alat bukti elektronik dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara oleh penyidik sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam tindak pidana korupsi, penyadapan dapat diperoleh berupa informasi dan dokumen elektronik. Tindakan penyadapan oleh KPK dalam penyadapan, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut, “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 42 ayat (2) menerangkan bahwa, “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu dan permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terkait tentang penyadapan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selain mengatur tentang pidana material yaitu macam pidana yang diklasifikasikan sebagai terorisme atau unsur tindak pidana terorisme juga mengatur aspek formil atau acara dari pidana terorisme tersebut. Pengaturan mengenai penyadapan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor.15 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 18, sebagaimana berikut :

Penyidik yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dapat melakukan penyadapan terhadap seseorang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme. Mengenai alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 27 yang meliputi :

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) tulisan, suara, atau gambar;
 - b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Dalam hal penyadapan sebagai proses penyidikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang juga diatur didalam Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- b) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur penyadapan sebagai alat bukti dalam pembuktian.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyadapan atau intersepsi diatur di dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- a) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- b) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- c) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyadapan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang dilarang dan memiliki pengecualian yaitu permintaan atas penegakan hukum.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur penyadapan sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan yang sebagai bukti awal yang cukup sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Angka 19serta Pasal 75 huruf i yang berbunyi, “Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya”.Dan Pasal 75 huruf (i) disebutkan bahwa :

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”.

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur penyadapan sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan yang telah direkomendasikan oleh PPATK sebagaimana diatur didalam Pasal 44 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (d), PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang ini juga mengatur tentang aspek formil atau acara pidana dari tindak pidana pencucian uang ini. Yakni didalam Pasal 73 Undang-undang ini mengatur tentang informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

B. KPK Fungsi dan Kewenangannya dalam Penyadapan Tindak Pidana Korupsi sebagai Lembaga Negara

1. Landasan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakterhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakkepatuhan masyarakat terhadap hukum (Elliot, AK. 1999: 56)

Berdasarkan hal tersebut pemerintah melalui Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan pentingnya memfungsikan lembaga-lembaga negara secara proporsional dan tepat, sehingga penyelenggaraan negara dapat berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR tersebut juga mengamanatkan bahwa untuk menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara negara harus bersedia

mengumumkan dan diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Selanjutnya diamanatkan pula bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga.

Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Elliot, AK. 1999: 72)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara selain Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang lahir langsung dari rahim reformasi. Awal terbentuknya KPK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 terlebih dahulu telah diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia termasuk dalam Lembaga Anti korupsi yang berdiri sendiri atau berada di luar struktur Pemerintah. KPK sebagai lembaga negara independen tidak berada di bawah Pemerintah. Sehingga kinerja KPK bisa lebih leluasa dan KPK secara struktur kelembagaan terhindar dari *conflict of interest*, terutama apabila sedang melakukan tugas dan kewenangannya terhadap pihak yang berada di lingkaran kekuasaan Pemerintah.⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan visi mewujudkan lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Misi dari KPK adalah pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi serta menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

⁹Jupri. <http://www.negarahukum.com/hukum/korupsi-kekuasaan-dalam-bentuk-kebijakan-yang-salah-dapat-meruntuhkan-sebuah-bangsa-jared-diamond.html>. Diakses tgl. 11 Juni 2018. Pkl. 21.20 WIB.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur didalam ketentuan pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adapun tugas dan wewenang KPK diatur didalam pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Struktur Pimpinan dan komisioner KPK membawahi empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputy. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

2. Kewenangan Penyadapan KPK

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan

memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Menurut H.D Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sedangkan menurut P. Nicholai disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (Ridwan. 2013: 103). Kewenangan pemerintah disebut juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (3) yaitu Kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atas mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Seiring dengan prinsip utama dalam penyelenggaraan negara hukum adalah asas legalitas, maka kewenangan dari pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak boleh membuat kewenangan selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ridwan. 2013: 110).

Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban.

Di dalam kewajiban dari suatu kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut berguna untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, sedangkan wewenang secara

vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Ridwan, 2002: 72).

Indroharto (1993: 63), mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris (Indroharto, 1993: 63).

Menurut pendapat Bagir Manan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat (Manan, Bagir, 2000: 102).

3. Korupsi

Klitgaard, R. (1998: 21). Menurut Andi Hamzah, Korupsi berasal dari kata Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis

“*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*Korruptie*”. dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”. yang artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Arti kata korupsi secara harfiah ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Klitgaard, R. (2005: 21). Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok) Sementara itu, salah satu definisi korupsi menurut kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* (Klitgaard.2005) adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang semestinya misalnya suap untuk melakukan pelanggaran tugas.

Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. (Noeh, MF. 1997: 155).

Di Indonesia secara yuridis defenisi korupsi dapat diidentifikasi dari rumusan-rumusan perbuatan yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) bahwa, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”.

Korupsi secara epistemologi adalah “suatu perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain”. Pemahaman pengertian korupsi menurut Baharudin Lopa. Bahwa pengertian umum dari korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan

keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat(Sparta, 2011: 36).

Selain dari pendapat para pakar, pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis, diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan berbagai bentuk-bentuk/tindakan yang dianggap sebagai perbuatan korupsi, antara lain:

- a) Korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, yakni tertera pada pasal 2 tentang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, juga pada pasal 3 tentang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara.
- b) Korupsi terkait dengan suap-menyuap, diantaranya pada pasal 5 ayat 1 tentang menyuap pegawai negeri, pasal 13 tentang memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pasal 5 ayat 2 tentang pegawai negeri menerima suap, pasal 6 ayat 1 huruf a tentang menyuap hakim, dan pasal 6 ayat 1 huruf b tentang menyuap advokat.
- c) Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, diantaranya pada pasal 8 tentang pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, pasal 9 tentang pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
- d) Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan, diantaranya pada pasal 12 tentang pegawai negeri memeras.
- e) Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang, diantaranya pada pasal 7 ayat 1 tentang pemborong berbuat curang.
- f) Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diantaranya pada pasal 12 huruf i tentang pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

- g) Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, diantaranya pada pasal 12 B tentang pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.

C. Kewenangan KPK dalam Hal Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Korupsi.

Penyadapan atau intersepsi menurut pasal 31 ayat (1) UU No 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah:

“Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”. (Yustisia, 2009: 57)

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya yakni pemberantasan korupsi, maka Undang-Undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. (Mandiri, C. 2002: 245).

KPK dalam mengungkap kasus harus menemukan alat bukti permulaan yang cukup untuk mencari kebenaran materiel. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.¹⁸ Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argumen pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. (Hamzah, A. 1996: 258).

Penyadapan adalah salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti. Selain itu, metode penyadapan juga telah terbukti sukses dalam memeriksa sindikat kejahatan terorganisir dan kejahatan khusus lainnya

di berbagai belahan negara, karena membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan preventif dan dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital atau elektronik. Hamzah, A. (1996: 28) Tetapi pengaturan mengenai kedudukan alat bukti digital elektronik ditemukan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri. Namun mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan didalam Undang-undang yang bersifat khusus. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*). Proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antaralain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait. (Hamzah, A. 1996: 33).

1. Dasar Pembentukan Lembaga Tinggi Negara (LTN)

Lembaga Negara (LN) di Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, Undang-Undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah lainnya. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni (Ridwan. 2013: 78) :

- a) Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY;

- b) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang seperti KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, KPU, Bank Indonesia, KPI, Ombudsman dan lain-lain.
- c) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden;
- d) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

2. Perbuatan korupsi adalah Jalan yang dilarang (Bathil) Menurut Islam

Q.S Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Tafsiran : menurut tafsir Nurul Qur'an yang dikarang oleh Alamah Kamal Faqih Imani, ayat diatas melarang kaum muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. Ayat ini memberi tahu bahwa tidak boleh memakan harta orang lain dengan tidak benar dan mencari harta dengan jalan yang salah. Selain itu tidak diperbolehkan merebut harta milik orang lain dengan jalan paksa dan tidak adil kemudian sang penindas (orang yang merebut harta) tersebut mengadu kepada para hakim sehingga mereka akan memberi para hakim sesuatu sebagai hadiah atau suap dengan tujuan memiliki harta orang lain dengan cara kekerasan. Apabila keadaan

seperti itu maka telah melakukan dua kezhaliman besar : yaitu memakan hak orang lain dan penyuapan.

Ayat diatas jelas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Dan "larangan" dalam pengertian aslinya bermakna "haram", Dan ke"haram"an ini menjadi lebih jelas, ketika Alloh menggunakan lafadh "bilitsmi" yang artinya "dosa". Dari sini, jelas mengambil harta yang bukan miliknya termasuk diantaranya korupsi adalah haram hukumnya, sama haramnya dengan pekerjaan berzina, membunuh dan semacamnya.

D. Konsep Dasar Tata Kelola Kewenangan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.

1. Tata Kelola Kelembagaan Negara

Tata kelola berasal dari dua kata yang terdiri dari "tata" dan "kelola". Menurut kamus besar bahasa Indonesia tata memiliki arti kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem, dan kelola memiliki arti mengelola yaitu (1) mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan); (2) mengurus (perusahaan, proyek); (3) menjalankan. Oleh sebab itu, jika kita gabungkan kedua kata tersebut dapat kita artikan sebagai cara menyusun sistem penyelenggaraan. Kemudian jika dikaitkan dengan kelembagaan Negara, maka dapat diartikan sebagai cara menyusun sistem penyelenggaraan kewenangan dari lembaga-lembaga Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain itu beberapa literatur mengartikan tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Institusi, perusahaan atau suatu lembaga untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Secara teknis tata kelola dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut peningkatan. Dengan demikian tata kelola selain melingkupi seluruh proses dan unsur-unsur tersebut juga memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kualitas institusi, perusahaan atau lembaga tersebut secara terus menerus untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tata kelola dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk melakukan penataan penyelenggaraan pemerintahan (*governance*). Hal ini tentu menyangkut manajemen pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, tata kelola lembaga negara lebih mengarah pada konsep “*good governance*”. Tata kelola pemerintahan yang baik, lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminology yang terkait dengan hak asasi manusia, demokrasi dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan kata lain dapat dimaknai “*good governance*” sebagai tata kelola pemerintahan yang baik bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat, sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sementara itu United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai: “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”.

Jika World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, maka UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara. *Politic governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Sedangkan *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Susilowati, H. 2012: 15)

2. Konsep Hukum Tata Negara (HTN)

Hukum Tata Negara (HTN) adalah turunan dari sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil.

- a) Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dari segi bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati, karena ada bentuknya maka hukum itu bersifat mengikat.
- b) Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, sumber hukum material diberlakukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum.

Menurut Ridwan, J. dan Sudraja, A.S (2012: 45) Sumber Hukum Tata Negara menurut terdiri atas sumber Hukum Tata Negara materiil dan sumber Hukum Tata Negara formal, yaitu:

- a) Sumber Hukum Tata Negara materiil adalah dasar dan pandangan hidup, kekuatan politik yang berpengaruh pada saat perumusan Hukum Tata Negara.
- b) Sumber Hukum Tata Negara Formal adalah hukum perundang-undangan ketatanegaraan, traktat, doktrin, konvensi, dan hukum adat ketatanegaraan.

Sumber hukum materiil dalam Hukum Tata Negara di Indonesia adalah Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum, hal ini berarti Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum bangsa Indonesia. Sumber Hukum Tata Negara materiil di Indonesia yang menjadi landasan penentu hukum adalah Pancasila dan manifestasinya adalah sebagai sumber segala sumber hukum melalui :

- a) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan Pancasila.
- b) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dasar berlakunya kembali UUD 1945 yang keluar atas dasar hukum darurat negara (*staatnood recht*).
- c) UUD 1945. Pasal-pasalnya UUD 1945 merupakan perwujudan dan pelaksana Pancasila yang memiliki bentuk yang formal sebagai konstitusi.

d) Surat Perintah Sebelas Maret. Dalam bagian 1 Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 disebutkan Supersemar sebagai dasar dan sumber hukum bagi Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan guna mengamankan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan demikian Supersemar memberikan landasan bagi pengembangan untuk mengambil langkah mewujudkan negara berdasarkan Pancasila.

Dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 dinyatakan bahwa sumber Hukum Tata Negara Formal adalah UUD 1945 atau disebut juga dengan konstitusi merupakan dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan, ketentuan, pokok atau dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara dalam bentuk tertentu dan apabila akan mengadakan perubahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat dibandingkan dengan peraturan dan ketetapan lainnya. Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan peraturan dan ketetapan ketatanegaraan (hukum dasar) baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan dalam arti sempit konstitusi merupakan hukum dasar dalam bentuk tertulis.

Dalam UUD 1945 kita menganut asas Negara hukum yaitu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Hal ini berarti setiap tindakan aparatur negara harus didasarkan atas hukum. Ketatanegaraan Indonesia menganut asas negara hukum yang dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.(Engelbrecht, W.A. 1960: 21). Ciri-ciri Negara Hukum antara lain:

- a) Adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang penegakannya dijamin oleh hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas dalam segala bentuk, adanya pembagian kekuasaan, adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b) Adanya UUD akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan, adanya pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan.

A.V. Dicey mengetengahkan 3 unsur dari *the rule of law*, yaitu adanya supremasi hukum untuk mentiadakan kesewenangan, persamaan kedudukan di hadapan hukum, konstitusi bukanlah sumber, melainkan merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

3. Kewenangan Kebijakan Pemerintahan Berdasarkan Asas Legalitas

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) disebutkan beberapa asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu:

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas, yaitu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas tersebut terkhusus untuk para penyelenggara negara secara umum, sementara itu terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang mencakup secara keseluruhan mengandung arti pemerintahan dalam arti luas, AAUPB tersebut adalah (Ridwan, H.R. 2003: 192) :

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
6. Asas tidak mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annualed decision*);
11. Asas perlindungan atau pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Tata kelola dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk melakukan penataan penyelenggaraan pemerintahan (*governance*). Hal ini tentu menyangkut manajemen pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu tata kelola lembaga negara lebih mengarah pada konsep “*good governance*”. Dalam menjalankan pemerintahan yang baik ada 8 Karakteristik *Good Governance* menurut United Nation Development Program (UNDP):

- a. *Participation*. Ketertiban masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi

- tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif
- b. *Rule of Law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
 - c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
 - d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
 - e. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas
 - f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.
 - g. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelola sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
 - h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Susilowati, H (2012: 16)Istilah *good governance* dalam tata Negaralahir sejak berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Namun pengaturan mengenai *good governance* belum diatur secara khusus dalam bentuk sebuah produk, Undang-Undang misalnya,hanya terdapat sebuah regulasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur penyelenggaraan negara dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPB).

4. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Ketatanegaraan Indonesia

Beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi merupakan salah satu hasil dari Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sehingga MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara karena semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sederajat dalam mekanisme *checks and balances*. Sedangkan, konstitusi diposisikan

sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Penerapan prinsip *check and balances* antara lembaga negara di Indonesia ini didasarkan pada teori yang dikembanagkan oleh James Madison yang bertumpu pada empat unsur pokok, di antaranya (Thalib, AR. 2006: 3).

- a) Pemisahan kekuasaan;
- b) Kedaulatan dibagi antara pusat dan negara bagian;
- c) Hak asasi manusia; dan
- d) Anggota kongres dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Perkembangan konsep *trias politica* turut memberikan pengaruh terhadap perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Pada beberapa negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga negara perlu membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara.

Pada Negara yang sedang menjalani masa transisi menuju demokrasi juga melahirkan lembaga tambahan negara yang baru. Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam sistem pemerintahan. Untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilahan terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya.

Dalam teori ketatanegaraan “lembaga negara” dibagi menjadi dua, yakni “lembaga negara utama” (*state main organ*) dan “lembaga negara bantu” (*state auxiliary organ*). *State main organs* mengacu kepada paham Trias Politica, yang terdiri atas tiga kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudisial. Berdasarkan UUD 1945, yang dimaksud dengan *state main organs*, adalah lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan,

state auxiliary organs, adalah lembaga-lembaga negara yang tidak diatur atau tidak tercantum dalam konstitusi yang sering disebut sebagai lembaga negara bantu, yang merupakan lembaga negara yang bersifat penunjang. Salah satu *state auxiliary organs* yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga KPK dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. KPK dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kinerja aparat kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. Dengan adanya KPK diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁰

Meskipun KPK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif yang berkaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi. KPK terbentuk karena dorongan kenyataan bahwa fungsi lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada sebelumnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dinilai tidak maksimal atau tidak efektif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika dikemudian hari, tindak pidana korupsi dapat diberantas dengan efektif oleh aparat kepolisian dan kejaksaan, maka keberadaan KPK

¹⁰Cipto. (2018, 3 September). *KPK sebagai "State Auxiliary Organ"*. Surabaya Pagi. Tersedia: <http://www.surabayapagi.com/index.php?>. [3 September 2018]

yang saat ini masih merupakan lembaga yang tidak permanen dapat ditinjau kembali keberadaannya.

Pembentukan lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri dan independen secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Selain itu pada kenyataannya, lembaga-lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu, seperti lembaga KPK yang bersifat mandiri dan independen di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹¹

- a) Rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum yang telah ada sebelumnya akibat dari adanya asumsi dan bukti mengenai tindak pidana korupsi yang telah mengakar dan sulit diberantas.
- b) Tidak independennya lembaga-lembaga penegak hukum yang telah ada karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu.
- c) Ketidakmampuan lembaga-lembaga penegak hukum yang telah ada dalam melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi menuju demokrasi, baik karena persoalan internal maupun persoalan eksternal.
- d) Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara tambahan, baik yang disebut sebagai *state auxiliary institutions/organs/agencies* maupun *institutional watchdog* (lembaga pengawas), yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga penegak hukum yang telah ada merupakan bagian dari sistem yang harus diperbaiki.

¹¹Pradipta, F. (2018, 30 Agustus). *Kedudukan Lembaga Negara Bantu di Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-didalam.html>. [30 Agustus 2018].

- e) Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga penegak hukum tambahan tersebut sebagai prasyarat menuju demokratisasi.

Pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum tersebut juga harus memiliki landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Sehingga, keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta bagi penataan sistem ketatanegaraan maupun sistem penegakan hukum pada khususnya. Menurut Ni'matul Huda, dalam Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, mengatakan bahwa aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah asalkan keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹²

- a) Prinsip konstitusionalisme.

Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme yang tetap. Dengan demikian, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu ditujukan untuk menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme agar hak-hak dasar warga negara semakin terjamin serta demokrasi dapat terjaga.

- b) Prinsip *checks and balances*.

Ketiadaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem bernegara merupakan salah satu penyebab banyaknya penyimpangan di masa lalu. Supremasi MPR dan dominasi kekuatan eksekutif dalam praktik pemerintahan pada masa prareformasi telah menghambat proses demokrasi secara sehat. Ketiadaan mekanisme saling kontrol antar cabang kekuasaan tersebut mengakibatkan pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Prinsip *checks and balances* menjadi roh bagi

¹² Pradipta, F. (2012). *Kedudukan Lembaga Negara Bantu di Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-didalam.html>. [20 Februari 2012].

pembangunan dan pengembangan demokrasi. Pembentukan organ-organ kelembagaan negara harus bertolak dari kerangka dasar sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menciptakan mekanisme checks and balances.

c) Prinsip integrasi.

Selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsinya. Pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang telah eksis. Proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak integral dapat mengakibatkan tumpang-tindihnya kewenangan antar lembaga yang ada sehingga menimbulkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

d) Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus mengacu kepada prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk kepentingan umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak individu warga negara.

KPK sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organs*) yang diatur di dalam Undang-Undang atau yang dikenal dengan sebutan organ undang-undang, dalam ranah sengketa kewenangan antar lembaga negara yang melibatkan KPK, maka KPK tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkaranya di Mahkamah Konstitusi.

E. Landasan Hukum Kewenangan Penyadapan KPK Pada Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 40 (LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881) menerangkan bahwa, “Penyadapan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 47 (LN No. 58 Tahun 2008,

TLN No. 4843) menerangkan juga peraturan dan memberikan ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan. Kendatipun demikian, tak berarti bahwa penyadapan tidak bisa dilakukan sama sekali. Faktanya, kewenangan untuk melakukan penyadapan diberikan oleh undang-undang kepada beberapa lembaga di Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda. Setidaknya ada tiga tujuan pemberian kewenangan penyadapan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004, Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat (3). Yaitu, “untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.

Implikasi kewenangan dalam penyadapan ini menimbulkan perdebatan dikalangan elit politik. Mulai diajukannya hak angket oleh DPR RI yang diwakili oleh komisi III yang membidangi hukum. Alasannya diajukan hak angket ini adalah karena dianggap melanggar HAM atau melanggar hak privasi seseorang dan mekanisme penyadapan, mengesampingkan marwah dan martabat DPR.

Pemantauan atau pengawasan terhadap intitusi KPK dengan fungsi kewenangan *extra ordinary* melakukan penyadapan sudah dianggap oleh sebagian kalangan melampaui batas kewenangan sehingga terjadi kesenjangan, akibatnya hak atas privasi yang mencakup hak privasi keluarga dan komunikasi dan korespodensi menjadi rentan dilanggar tanpa kita tahu bagaimana cara mempersoalkan penyadapan yang terjadi secara sewenang – wenang.

Dasar hukum KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan penyadapan, KPK bekerja berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c) menerangkan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Dalam rangka akselerasi penyelidikan perkara korupsi, penyadapan sangat membantu dalam mencari alat bukti terlebih korupsi adalah kejahatan *Extra Ordinery* yang sudah menjadi bahaya laten bagi Negara dan bangsa. Salah satu kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK dalam menyidik dan menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana

asal dan awal juga dipertanyakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, KPK hanya diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.

Dalam beberapa putusan pengadilan konflik mengenai kewenangan KPK tersebut mengemukakan Putusan tersebut antara lain Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Luthfie Hasan Ishaq dan Putusan Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Anas Urbaningrum, terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Menurut penulis sendiri metode yang paling ampuh untuk pemberantasan korupsi adalah penyadapan sebagai salah satu metode penyidikan dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Penyadapan merupakan salah satu alternatif dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEWENANGAN PENYADAPAN KPK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Negara tentang Korupsi

Sejak pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno korupsi memang sudah ada, pada masa orde lama itu Presiden Soekarno membentuk badan pemberantasan korupsi. Setidaknya tercatat tiga kali pembentukan badan pemberantasan korupsi, yaitu:

- a. Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dengan dasar hukum dikeluarkannya Undang-Undang Keadaan Bahaya yang diketuai oleh A.H. Nasution.
- b. Operasi Budhi, dasar hukumnya Keputusan Presiden No.275 Tahun 1963 dengan tugas menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan 47 sasaran utama perusahaan-perusahaan Negara serta lembaga-lembaga Negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.
- c. Komando Tertinggi Retooling
- d. Aparat Revolusi (KORAN), dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandarto dan Letjen Achmad Yani.

Asmoro, W. (2008: 5). Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang diketuai oleh A.H. Nasution tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena rata-rata pejabat yang diperiksa bersembunyi di balik perlindungan Presiden sampai akhirnya PARAN diserahkan kembali kepada pemerintah pada masa Kabinet Juanda, karena dianggap tidak efektif, PARAN kemudian diganti dengan Operasi Budhi yang memiliki tugas lebih berat yaitu bertujuan penyelesaian dengan sidang pengadilan. Sasaran dari Operasi Budhi adalah lembaga-lembaga dan perusahaan Negara. Dalam kurun waktu tiga bulan keuangan Negara yang dapat diselamatkan kurang dari 11 milyar rupiah. Angka yang cukup fantastis pada waktu itu, namun karena dianggap mengganggu *prestise* Presiden, sejak Soebandarto menyatakan *prestise* presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan yang lain dalam suatu pertemuan di Bogor, akhirnya Operasi Budhi dibubarkan (Asmoro, W. 2008: 7).

Kemudian dibentuklah kembali badan pemberantasan korupsi ini dengan nama KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) yang diketuai oleh Presiden Soekarno langsung. Pada titik inilah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan di tempat. Setelah Orde Lama jatuh, Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto membawa isu pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahan yang dipimpinnya. Dalam pidato kenegaraan dihadapan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto mengisyaratkan pemberantasan korupsi yang telah merajalela dan berporos di Istana. Pidato tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung waktu itu Sugih Arto dengan dibantu Kapolri, Panglima ABRI dan Menteri Kehakiman.

Pada tahun 1970 dibentuklah Komisi Empat yang beranggotakan empat tokoh yaitu Mohammad Hatta, Anwar Tjokroaminoto, Herman Johannes dan Soetopo Yoewono. Komisi Empat ini diketuai oleh Muhammad Hatta dengan target pemeriksaan adanya dugaan penyimpangan di Pertamina, BULOG, penebangan hutan dan beberapa depotensi menyalahgunakan keuangan Negara. Kemudian pada tahun 1971 lahir pertama kali di Indonesia Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971.

Adapun Pemberantasan korupsi yang dibentuk pada masa Orde Baru yakni:

- a. Tim Pemberantasan Korupsidiketuai oleh Jaksa Agung.
- b. Komite Empat dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV. Waringin, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.
- c. Operasi Tertibsemasa Soedomo sebagai Pangkopkamtib dengan tugas memberantas korupsi.

Pada masa era reformasi, semangat reformasi kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi dan perubahan memaksa pemimpin Negara pada saat itu untuk segera bertindak agar dinilai berpihak kepada rakyat. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. UU Nomor 31 Tahun 1999 memerintahkan untuk dibentuknya Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun sebelum komisi tersebut terbentuk pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dipimpin oleh Jaksa Agung dengan beranggotakan jaksa, polisi dan anggota masyarakat. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) tidak berjalan mulus karena kasus yang menimpa Hakim Agung Ny. Hj. Harus Kahar, SH dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, SH.¹³

Pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sesuai amanat dari Undang-Undang No.30 tahun 2002. KPK mulai menjalankan tugas dan fungsinya, walau pun belum lengkap perangkat hukumnya. Pada tahun 2004 KPK sudah melakukan penyidikan dan persidangan terhadap Gubernur NAD Abdullah Puteh dengan dakwaan tindak pidana korupsi terkait pembelian helikopter yang menurut KPK terdapat *mark-up*.

B. Aturan Hukum Yang Membolehkan Alasan Dasar Penegak Hukum (KPK) Untuk Melakukan Penyadapan.

Pada dasarnya penyadapan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, namun diperbolehkan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanganan suatu tindakan pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Aparat penegak hukum yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyadapan adalah penyidik dalam rangka melakukan tugas penyidikan. Penyidik ini bisa penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan atau bisa penyidik di KPK (Makarim, E. 2005: 31).

Dalam menunaikan tugasnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK tunduk pada Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) dan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan. Kewenangan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud

¹³O.C. Kaligis, *Ibid*, hlm.11

dalam pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Disamping itu dapat juga kita lihat pada penjelasan pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa kewenangan penyidik termasuk juga kewenangan untuk melakukan penyadapan. Dengan demikian terlihat bahwa penyidik KPK mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyadapan dalam menangani tindak pidana korupsi. Aturan hukum secara umum juga disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penyadapan. (Mediatama, G. 2007: 57). disebutkan bahwa :

“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”.

Demikian pula dengan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan hal yang sama pula yakni, Penyadapan dapat dikecualikan/diperbolehkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan pidana.

Menteri Koinfo juga telah menerbitkan Permen No. 11 tahun 2006 untuk mengatur hal teknis tentang penyadapan. Dengan demikian secara normatif aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional (Grafika, S: 2000: 16).

Begitupun juga sebaliknya advokasi untuk tersangka disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut menyatakan bahwa, “Dalam hal seorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi”.

“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana”. (Mandiri, C. 2002: 262). Pada Pasal 28J UUD 1945 menyatakan :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Sedangkan redaksi utuh pasal 32 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa, “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

C. Tanggapan Publik Terhadap Tindakan Kewenangan Penyadapan oleh KPK

Salah satu tindakan KPK dalam menyidik kasus korupsi adalah melalui penyadapan. Tindakan penyadapan mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan yakni Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang disebutkan diatas mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan karena telah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Secara legalitas formal KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tahapan proses penyadapan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam kewenangan sebelum melakukan penyadapan (Elliot, K.A. 1999: 21).

Pro dan kontra atas kewenangan penyadapan KPK pun telah sering diperdebatkan, pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain”.

Berdasarkan Pasal 47 UU ITE mengatur tentang sanksi pidana bagi yang memenuhi unsur-unsur pasal 31 ayat (1) di atas. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa penyadapan merupakan tindakan yang sah secara hukum, dengan mendasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK menyebutkan bahwa dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. (Elliot, K.A. 1999: 22)

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyadapan dapat dilakukan dalam tiga tahap proses pro justisia pada perkara luar biasa (*extra ordinary cases*), termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyuapan. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan tindakan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”, termasuk dalam hal ini KPK yang telah melakukan tindakan penyadapan terhadap komunikasi sejumlah tersangka dalam kasus korupsi seperti penyadapan yang dilakukan KPK terhadap Tersangka bernama Artalyta, Mulyana Kusumah dan Al Amin Nasution. Tindakan penyadapan seperti itu dianggap melanggar hak pribadi seseorang, hal ini didasari adanya ketentuan Konvensi Eropa Tahun 1958 Tentang Perlindungan HAM, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya (Sitompul, Z.2003: 4).

Selanjutnya pasal 17 Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat sewenang-wenang atau secara tidak sah mencampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan

hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Di samping itu tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK ini dianggap sebagian pihak sebagai upaya yang terkesan dipaksakan karena KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 dalam perkara korupsi (pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK), sehingga KPK harus berusaha agar semua kasus korupsi yang ditanganinya dapat berlanjut sampai ke persidangan, oleh karena itu harus ada alat bukti yang mendukungnya, dalam hal ini hasil penyadapan yang telah dilakukan oleh KPK atas telekomunikasi dari para Tersangka kasus korupsi merupakan bagian dari upaya KPK untuk melengkapi alat bukti tersebut (Pope, J. 2003: 87).

D. Hubungan Korelasi Antara Kewenangan Penyadapan Dengan Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Naning, R (1990: 8). Upaya perlindungan atas hak asasi berawal dari kesadaran manusia atas harga diri, harkat, dan martabat lahiriahnya. Acuan hak asasi manusia telah menjadi hak kodrat sejak lahir ke dunia. Pemikiran dan perjuangan dalam menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dimulai sejak abad ke-17 dan terus berlanjut hingga saat ini. Konsep atau pemikiran tentang perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dan tidak terlepas dari upaya keinginan untuk melindungi hak asasi manusia. (Amurullah, M.A. 2007: 85).

Amurullah, M.A. (2007: 105). Perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia menurut Muladi; Negara boleh monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karenanya bilamana terjadi kejahatan dan mengakibatkan adanya korban, maka negara juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut.

Menurut Barda Nawawi Ari perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia didasarkan atas argumentasi kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial yakni negara harus menjaga warga negaranya yang mengalami kesukaran melalui kerja sama dalam masyarakat dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara, hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. (Muladi dan Arief, B.N.

1992: 78).Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan, memberikan penjelasan terhadap hak asasi manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dalam konstitusi negara Republik Indonesia, pembatasan hak bergerak, hak privasi atau hak asasi setiap warga negara dalam kebebasan berpendapat telah diakui dan diatur dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945. Pada Konvensi Internasional tentang HAM merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat internasional akan penegakan, perlindungan, pengakuan dan pemajuan hak asasi manusia yang dideklarasikan pada Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 yang menghasilkan deklarasi pernyataan pertama dari masyarakat internasional tentang perlunya pengakuan dan jaminan akan hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang dituangkan dalam piagam “Magna Carta”(Chaerudin. 2009: 33).

2. Kewenangan Penyadapan Terhadap Hak Asasi Manusia

Pengaturan pembatasan hak privasi setiap warga negara atau pembatasan hak asasi manusia melalui pengaturan penyadapan yang terdapat di dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme dan lain-lainnya, demi hukum menjadi legal. Secara hukum ketentuan penyadapan yang diatur di dalam berbagai undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan norma dasar (konstitusi) khususnya Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945.

Negara sendiri memiliki tugas untuk menjaga, melayani, melindungi, dan menciptakan kenyamanan, keamanan warga negara Indonesia dengan salah satu instrumen hukum yang diterapkan adalah hukum pidana. Mengingat semakin tingginya angka kejahatan terutama kejahatan-kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan kejahatan itu menimbulkan dampak serius terhadap kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, maka diaturnya penyadapan dalam berbagai undang-undang tersebut di atas merupakan hal yang sangat urgen.

Dalam pengaturan sebuah negara hukum, selain menciptakan kenyamanan, keamanan warga negara Indonesia, negara juga dituntut mewujudkan pemerintahan yang baik demi untuk kepentingan negara dan rakyatnya.

Ketentuan penyadapan yang diatur dalam berbagai undang-undang tersebut di atas, bukan semata-mata bertujuan untuk menjalankan *abuse of power* negara, namun hal itu dilakukan dengan maksud semata-mata justru untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁴

Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk tindakan penyadapan yang telah dilakukan KPK sebagai salah satu lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas kasus korupsi di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menerima permohonan uji materil terhadap Pasal 12 ayat 1 huruf a dan Pasal 40 Undang-Undang KPK di atas yang diajukan oleh para mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada 2003. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat lagi menguji pasal suatu undang-undang yang pernah dimohonkan dan ditolak. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No. 006/PUUI/2003 tentang pengujian konstitusionalitas Undang-Undang KPK.

¹⁴Prayitno, S (2005) *Peran Beberapa State Auxiliary Agencies Dalam Mendukung Reformasi Hukum di Indonesia*, [Online]. Tersedia: www.Solusihukum.com. [10 Mei 2018]

Dalam putusan No. 006/PUUI/ 2003 tentang Pengujian Konstitusional, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hak-hak yang terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28J ayat (2). Pembatasan itu diperlukan sebagai tindakan luar biasa untuk mengatasi korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Lagipula pembatasan itu tidak berlaku bagi semua orang tapi terbatas kepada mereka yang diduga terlibat korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 huruf C juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK.

Namun demikian, untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam penyadapan dan perekaman, Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK walaupun telah dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, namun sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi, harus tetap mengikuti tata cara yang ditetapkan lebih lanjut agar tidak merugikan proses telekomunikasi pada umumnya dan pengguna telekomunikasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan (Hamzah, F. 2012: 56)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan penyadapan termasuk oleh KPK untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi, antara lain :

- a) KPK harus mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik;
- b) Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh KPK sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penyadapan yang telah ditentukan dengan tidak mengganggu kelancaran

- telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dilaporkan oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- c) Penyelenggara telekomunikasi wajib membantu KPK dalam melakukan penyadapan secara sah menurut hukum dengan mempersiapkan kapasitas paling banyak 2% dari yang terdaftar dalam *Home Location Register (HLR)* untuk seluler dan paling banyak 2% dari kapasitas terpasang untuk setiap sentral lokal *Public Switch Telephone Network (PSTN)*.
 - d) Untuk menjamin transparansi dan independensi dalam penyadapan, maka dibentuk tim pengawas terdiri dari direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, KPK dan penyelenggara telekomunikasi yang bersangkutan, dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah yang dibawa KPK.
 - e) Informasi yang diperoleh dari penyadapan bersifat rahasia, sehingga tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan atau disebarluaskan dengan cara apapun, kecuali oleh KPK sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi.
 - f) Biaya atas alat dan/atau perangkat penyadapan informasi ditanggung oleh KPK, sedangkan biaya atas kapasitas rekaman berupa HLR dan PSTN ditanggung oleh penyelenggara telekomunikasi.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi unsur-unsur yang mencakup tindak pidana korupsi menurut hukum adalah:

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Penyalahgunaan kewenangan

Pada setiap perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga atau golongan atau suatu badan atau dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung

membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi yakni dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi seperti UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang Pencucian uang, tetapi sampai saat ini Indonesia masih harus berjibaku dengan korupsi. Kita mengamati korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah (gratifikasi), pungutan liar (pungli) dan suap kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata seperti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari mengurus Akte Kelahiran, Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), proyek pengadaan/lelang di instansi-instansi pemerintah dan bahkan sudah masuk dalam lingkungan penegakan hukum sendiri, yakni dengan adanya mafia peradilan (*judicial corruption*).

Menurut Prof. Dr. Baharuddin Lopa, penyebab utama meningkatnya praktek korupsi karena pendapatan manusia tidak mampu untuk mengikuti peningkatan kebutuhan manusia tersebut yang semakin meningkat dan bermacam ragam sehingga bagi yang kurang sabar, terpaksa melakukan kejahatan (mencuri, menipu, korupsi, dan sebagainya). Selain itu, sekelompok orang yang meskipun kehidupannya sudah lumayan, namun tetap melakukan kejahatan karena faktor ingin hidup mewah dan penyebabnya di samping karena tipisnya iman, juga karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya.

Demokrasi politik dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada), misalnya, seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya tak sedikit untuk membeli kendaraan politik, ongkos kampanye hingga politik uang. Akibat kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan bagi seorang kepala daerah bisa mengembalikan investasi yang sudah dibenamkan saat pencalonan. Sehingga setelah menjabat seorang kepala daerah yang tidak

ditanamkan nilai-nilai moralitas sejak dini membuat kecurangan seperti mengatur proyek-proyek APBD di daerahnya.

Adapun faktor penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi adalah, sebagai berikut:

- a) Lemahnya kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b) Kelemahan pengajaran-pengajaran dalam mengajarkan agama dan etika.
- c) Kolonialisme.
- d) Kurangnya pendidikan.
- e) Kemiskinan.
- f) Tiadanya hukuman yang keras.
- g) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h) Struktur pemerintahan.
- i) Perubahan radikal.
- j) Keadaan masyarakat

Sementara Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah adanya perkembangan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, tidak diimbangi dengan perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Seperti kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.

E. Kasus-Kasus Terkait Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ada beberapa contoh kasus yang terjadi terkait tindakan penyadapan oleh KPK sebagai salah satu upaya memberantas dan menangani korupsi di Indonesia, antara lain:

- a) kasus Artalyta Suryani yang menjadi Tersangka pada tindak pidana percobaan penyuaapan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dalam rangka meloloskan Syamsul Nursalim sebagai Tersangka pada kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia, dengan cara meminta

dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) dan memang Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 tersebut, dalam hal ini KPK dapat mengungkap percobaan penyuaipan itu dengan adanya bukti percakapan antara Artalyta Suryani dengan pejabat Kejaksaan Agung melalui telepon yang berhasil disadap oleh KPK, sehingga Artalyta dan Jaksa Urip Tri Gunawan dapat segera ditangkap. Sebelum berbicara mengenai hasil penyadapan sebagai alat bukti, tentu saja harus dilihat sampai sejauh mana kewenangan KPK dapat melakukan penyadapan terhadap percakapan seseorang secara pribadi melalui fasilitas komunikasi ini, karena keabsahan kewenangan KPK ini menentukan pula keabsahan hasil penyadapan tersebut sebagai alat bukti. Berdasarkan proses persidangan dengan terdakwa Artalyta di Pengadilan Tipikor 12 Juni 2008, terungkap sejumlah dialog terpisah antara Artalyta dengan tiga pejabat Kejaksaan Agung. Mereka adalah Jaksa Urip, mantan Jampidsus Kemas Yahya Rahman, dan Jamdatun Untung Udji.

- b) kasus Al Amin Nasution sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang terlibat kasus alih fungsi hutang lindung di Pulau Bintan, yang dilakukan penyadapan oleh KPK, sehingga akhirnya kasus Al Amin Nasution ini disidangkan di pengadilan.
- c) kasus Mulyana W. Kusumah yang saat itu diduga terlibat dalam tindakan penyuaipan terhadap petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mendapat tugas audit investigasi dari KPK pada tanggal 9 April 2005.

Terpidana kasus penyuaipan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mulyana W Kusumah tersebut, telah meminta agar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan dibatalkan. Mulyana yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Sirra Prayuna, dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, meminta agar Pasal 12 ayat 1 huruf a UU No 30 Tahun 2002 tentang Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 G UUD 1945. Mulyana juga minta agar Pasal 40 Undang-Undang KPK yang menyatakan KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

serta Pasal 6 huruf c tentang Kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi dibatalkan.

Sirra Prayuna menyatakan dengan adanya aktivitas penyadapan, perekaman dan pencatatan pembicaraan tanpa setahu dan seijin pelakunya, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak leluasa untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, KPK dalam melakukan penyidikan kasus Mulyana dianggap telah melakukan serangkaian pengebakan dan mengarahkan Mulyana untuk melakukan penyuaapan, yang semua itu direkam dan disadap. Mulyana juga menganggap kewenangan KPK untuk tidak mengeluarkan SP3 dan melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan perkara tindak pidana korupsi telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Mulyana menganggap KPK akan cenderung memaksakan penuntutan suatu perkara meski tanpa alat bukti yang cukup dengan tidak adanya kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3. (Klitgaard, R. 1998: 56)

Berdasarkan uraian kasus diatas, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menerima permohonan uji materil terhadap Pasal 12 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 40 Undang-Undang KPK yang diajukan oleh para mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada 2003. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat lagi menguji pasal suatu Undang-Undang yang pernah dimohonkan dan ditolak. Akhirnya Mulyana divonis 2 tahun 7 bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk kasus penyuaapan. (Chaerudin. 2009: 29).

F. Dimensi Korupsi Menurut Perspektif Islam

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan penyariatkan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan syariat kehendak Allah SWT.

a. Tindakan Korupsi merupakan Perbuatan Mengambil Hak Orang Lain dan Tidak Amanah Menurut Syariat Islam

Syah, I.M. (1992: 87). Salah satu tujuan diturunkannya hukum syariat agama kepada umat manusia adalah salah satunya untuk menjaga dan melindungi hak milik pribadi dan itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan pengambilan hak milik seseorang

secara tidak sah, baik dalam bentuk korupsi, kolusi, manipulasi, mencuri dan sebagainya. Situasi demikian menyebabkan carut marutnya sistem nilai dalam masyarakat, serta memunculkan tidak kepastian hukum.

Berkaitan dengan masalah seperti penggelapan jabatan, tata kelola kewenangan pemerintah yang tidak tertata dengan baik dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, memang hal ini tidak disebutkan secara khusus dalam ketentuan salah satu hukum tindak pidana. Namun demikian bukan berarti penggelapan jabatan dan penyalahgunaan wewenang diperbolehkan atau terjangkau dalam syari'at Islam.

Dalam penggelapan jabatan dapat diartikan sebagai penyelewengan kekuasaan, maka hal ini termasuk dalam tindak pidana korupsi. Karena penyelewengan kekuasaan dapat mengakibatkan kerugian negara. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara khusus dan tegas, dalam surat al-Nisa' ayat 29 :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan dan dengan kerelaan yang tanpa melanggar hukum. Bicara korupsi erat relevansinya dengan amanah. dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, sebagaimana dalam surat al-Nisa' ayat 58 :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh semua manusia menunaikan amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya dan

menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diajarkan Allah, amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan apabila saatnya atau apabila diminta oleh pemiliknya.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, maka penggelapan jabatan atau korupsi adalah pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang diembannya. Dan penyalahgunakan wewenang dan tidak amanah atas jabatan yang diemban tersebut termasuk dalam kategori khianat.

b. Al-Gulul (Pengkianatan) dan Risywah (Suap).

Jika mengacu pada khazanah hukum Islam agaknya sulit untuk mendefinisikan penyalahgunaan kewenangan secara persis sebagaimana dimaksud istilah penggelapan jabatan yang dikenal saat ini. Hal ini disebabkan istilah penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam fikih atau hukum Islam.

Dalam literatur yang peneliti telusuri tidak terdapat istilah khusus tentang penyalahgunaan kewenangan sehingga penyalahgunaan kewenangan masuk dalam kategori gulul yaitu pengkhianatan terhadap harta dan risywah yaitu suatu yang dapat menghantarkan ke suatu tujuan dengan segala cara demi tercapainya tujuan. (Noeh, M.F. 1997: 155)

Menurut Ibn Hajar al Asqalany, al-gulul berarti al-khiyanah fi almagnam, yaitu khianat dalam harta rampasan. Ibn Qutaibah berpendapat bahwa dinamakan al-gulul karena orang yang mengambil harta rampasan perang menyembunyikan harta tersebut. Menurut Muhammad Syams al-Haq Adzim, setiap orang berkhianat terhadap sesuatu dengan cara diam-diam (sembunyi-semunyi), maka dia benar-benar telah melakukan al-gulul.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat dipahami bahwa al-gulul adalah khianat. Maksud khianat di sini adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-semunyi. Khianat juga bisa diartikan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Term al-gulul banyak dipakai dalam pengertian mengambil harta rampasan perang (ghanimah) secara diam-diam sebelum dibagikan. Dalam hal

itu, term al-gulul dinyatakan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat: 161

”Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Ayat di atas turun berkenaan dengan harta rampasan perang, Ibn Abbas menyatakan bahwa surat Ali Imran ayat 161 turun berkenaan dengan permadani merah yang hilang pada saat perang Badr. Sebagian orang mengatakan bahwa mungkin Rasulullah yang mengambilnya, kemudian Allah swt menurunkan ayat tersebut untuk membantah tuduhan tersebut. Meskipun surat Ali Imran ayat 161 dan hadits di atas menggunakan term al-gulul dalam pengertian khianat terhadap harta rampasan perang (ganimah), ternyata Rasulullah (dalam hadis-hadis lain) juga menggunakan term al-gulul untuk tindakan kriminal yang objeknya selain harta rampasan perang. Yang termasuk dalam kategori al-gulul adalah orang yang mendapat tugas (menduduki jabatan) mengambil sesuatu di luar hak (upah, gaji) yang sudah ditentukan dan seseorang yang sedang melaksanakan tugas (memangku suatu jabatan) menerima hadiah yang terkait dengan tugasnya jabatannya.

c. Istilah – Istilah Korupsi dalam Islam

Islam membagi Istilah Korupsi kedalam beberapa Dimensi yaitu: suap (*Risywah*), pencurian (*Saraqah*) penipuan (*Al-gasysy*) dan penghianatan (*Khianat*).

a) Korupsi dalam dimensi suap dan gratifikasi (*risywah*) adalah termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Perbuatan ini oleh Nabi Muhammad saw. disebut laknat seperti dalam sabdanya, “Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.”(H.R. Ahmad dan Hambali). Pada kesempatan lain Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambilnya di luar gajinya itu adalah penipuan (haram)." (HR. Abu Dawud).

- b) Korupsi dalam dimensi pencurian (*saraqah*) adalah menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Awdah pencurian didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi *saraqah* adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat).
- c) Korupsi dalam dimensi penipuan (*al gasysy*) dijelaskan secara tegas berdasarkan sabda Rosulullah saw, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Terlebih penipuan itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempecundangi rakyatnya. "Dari Abu Ya'la Ma'qal ibn Yasar berkata: " Aku mendengar Rosulullah saw. Bersabda :” *Seorang hamba yang dianugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya; maka Allah mengharamkannya masuk surga.*” (H.R. Bukhari dan Muslim).
- d) Korupsi dalam dimensi penghianatan (*khianat*). Bahasa Agama tentang korupsi yang sebenarnya adalah khianat berkecenderungan mengabaikan, menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang dan kepercayaan yang amanahkan kepada dirinya. Khianat adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi.¹⁵

Hafidhuddin mencoba memberikan gambaran, korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Ia menyatakan, bahwa dalam Islam korupsi termasuk perbuatan *fasad* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pengertian *al-fasad* sendiri dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemashlahatan dan

¹⁵ Kompas Nett. (2018). Pemberian Hukuman pada Koruptor. [Online]. Tersedia: <http://hukum.kompasiana.com/2012/04/23/filsafat-pemidanaan-islam-dalam-pemberian-hukuman-bagikoruptor/>. [2 Mei 2018].

kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai dan mengambil atau merampas harta orang lain. berdasarkan pendapat tersebut, Didin menegaskan bahwa korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme. Yang aneh, banyak kalangan tidak menyadarinya seolah-olah korupsi itu dianggap perbuatan kriminal biasa, sering dianggap perbuatan yang wajar.¹⁶

Dalam terjemahan Al-Quran edisi Inggris Marmaduke Pickthall menerjemahkan kata al-fasad dalam surah a-rum ayat 41 sebagai korupsi. Dalam bahasa Arab sendiri kata al-fasad mempunyai makna yang sangat luas, seperti kejahatan moral individual hingga ke kejahatan publik.

d. Perilaku Moral dan Sikap untuk tidak Korupsi Menurut Islam

Tindakan korupsi adalah tindakan yang sudah sangat melenceng dari pengamalan sila-sila dalam Pancasila baik sila pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima karena tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak mencerminkan ketuhanan, melanggar hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan Negara, tidak mengutamakan musyawarah dan tidak adil kepada sesama manusia.

Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama sebagai landasan pijakan moralitas bangsa dan aturannya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Adanya tindak korupsi di Indonesia belum menunjukkan pengamalan Pancasila di kehidupan masyarakat. Selain itu penegakan hukum di Indonesia seharusnya lebih profesional, tanggap dan lebih mementingkan negara. Dalam pelaksanaannya hendaknya dibarengi dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar hukum yang harus

¹⁶ Asshiddiqie, J. (2018). Otonomi Daerah dan Parlemen Daerah. [Online]. Tersedia: <http://zulchizar.wordpress.com/2010/07/10/cara-pemberantasan-korupsi-dalam-perspektif-islam/> [Online]. Tersedia: www.Theceli.com, [2 Mei 2018].

dipatuhi. Prioritas utama yang harus dilakukan adalah membenahi sistem penegakan hukum agar lebih baik. Selain itu terjaminnya keadilan bagi rakyat diwujudkan dengan adanya penegakan hukum yang tidak mementingkan kepentingan pribadinya saja.

Tindakan korupsi adalah tindakan yang sudah sangat melenceng dari pengamalan sila-sila dalam Pancasila yang tidak mencerminkan ketuhanan, melanggar hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan Negara, tidak mengutamakan musyawarah dan khianat kepada sesama negara. Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pada realita tersebut penegakan hukum di Indonesia seharusnya lebih profesional, tanggap dan lebih mementingkan negara. Dalam pelaksanaannya hendaknya dibarengi dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi. Faktor-faktor secara umum untuk meminimalisir seseorang terhindar dari tindakan korupsi, sebagai berikut:

- a) Menjauhi perilaku dan sifat-sifat yang buruk dalam diri dari sifat tidak jujur, tidak amanah sehingga terhindar dari perilaku korupsi sejak dini.
- b) Menanamkan sikap untuk menghindari korupsi sejak dini dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil.
- c) Selalu berpedoman pada motivasi yang sesungguhnya yaitu akhirat dan tuhan yang maha esa sehingga semangat akan terus terpacu untuk berbuat kebaikan karena motivasi yang bersumber pada Tuhan YME tidak akan pernah kering karena kita telah berpedoman pada sumber dari segala sumber motivasi.
- d) Yang paling utama adalah senantiasa membentengi hati kita dengan iman dan takwa yang kuat sehingga perbuatan kita selalu berorientasi pada akhirat yang berujung pada perbuatan yang terpuji jauh dan dari korupsi.
- e) Membekali diri dengan sifat jujur dan semangat dan menyadari jika melakukan hal yang baik maka akan membuahkan sesuatu yang baik-baik pula dan begitupun sebaliknya.

e. Pola Meminimalisir Korupsi Dalam Islam

Sesungguhnya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, dalam syariat Islam telah ada pembahasannya sebagai berikut:

1. Sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukup nafkah keluarga. Agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah, Rasul dalam hadist riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang disertai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan”.
2. Larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya. Di bidang peradilan, hukum ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.
3. Perhitungan kekayaan. Setelah adanya sikap tegas dan serius, penghitungan harta mereka yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah berikutnya. Menurut kesaksian anaknya, yakni Abdullah bin Umar, Khalifah Umar pernah mengalkulasi harta kepala daerah Sa’ad bin Abi Waqash (Lihat Tarikhul Khulafa). Putranya ini juga tidak luput kena gebrakan bapaknya.

Ketika Umar melihat seekor unta gemuk milik anaknya di pasar, beliau menyitanya. Kenapa? Umar tahu sendiri, unta anaknya itu gemuk karena digembalakan bersama-sama unta-unta milik Baitul Mal di padang gembalaan terbaik. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah “ Aku tidak bekerja padamu “. Jawab Khalifah, “Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis !” (lihat Syahidul Aikral). Bahkan, Umar pun tidak menyepelekan penggelapan meski sekedar pelana unta (Lihat Kitabul Amwal).

Apa yang dilakukan Umar merupakan contoh baik bagaimana harta para pejabat dihitung, apalagi mereka yang disinyalir terlibat korupsi. Seluruh yayasan, perusahaan-perusahaan, ataupun uang yang disimpan di bank-bank dalam dan luar negeri semuanya diusut. Kalau perlu dibuat tim khusus yang independen untuk melakukannya. (Ismail, M. 1992: 92).

Di dalam buku Ahkamul Bayyinat, Syekh Taqiyuddin menyatakan bahwa pembuktian itu bisa berupa pengakuan dari si pelaku, sumpah, kesaksian, dan dokumentasi tertulis. Kaitannya dengan dokumentasi tertulis ini Allah Swt. menegaskan di dalam al-Quran:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya” (QS al-Baqarah (2: 282).

Bila dicermati, penulisan dokumen ini sebenarnya merupakan bukti tentang siapa yang berhak dan apa yang terjadi. Oleh karena kata “maka tuliskanlah (faktubuh)” dalam ayat tersebut umum, maka mencakup semua muamalah dan semua dokumen termasuk perjanjian, katabelece, keputusan pemerintah yang dibuatnya, dan lain-lain. Di samping itu, pembuktian pun dilakukan dengan pembuktian terbalik. Bila semua bukti yang diajukan tidak diterima oleh terdakwa, maka terdakwa itu harus membuktikan dari mana harta itu diperoleh dan harus pula menunjukkan bahwa hartanya itu bukan hasil korupsi.

Hal ini bisa dilihat dari apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khaththab. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, orang itu berkilah, “ Aku tidak bekerja padamu “. Jawab Khalifah, “Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis” Setelah itu, Abu Bakrah tidak dapat membuktikan bahwa dakwaan Umar tersebut salah. Ia tidak dapat menunjukkan bahwa hartanya itu bukan hasil nepotisme. Akhirnya, Umar pun tetap pada putusannya (Lihat Syahidul Aikral). Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang.

4. Teladan pemimpin. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal Negara. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.
5. Hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakaannya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawajir (pencegah). Artinya, dengan hukuman setimpal atas koruptor, diharapkan orang akan berpikir sekian kali untuk melakukan kejahatan itu. Dalam Islam, tindak korupsi bukanlah seperti pencurian biasa yang pelakunya dipotong tangannya. “Perampas, koruptor, dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan” (HR Ahmad, Ashabus Sunan, dan Ibnu Hibban). Akan tetapi, termasuk jarimah (kejahatan) yang akan terkena ta’zir. Bentuknya bisa berupa hukuman tasyh’ir (berupa pewartaan atas diri koruptor – dulu diarak keliling kota, sekarang bisa lewat media massa). Berkaitan dengan hal ini, Zaid bin Khalid al-Juhaini meriwayatkan Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk menshalati seorang rekan mereka yang gugur dalam pertempuran Hunain. Mereka, para sahabat, tentu saja heran, karena seharusnya seorang

yang syahid tidak disembahyangi. Rasul kemudian menjelaskan, “Sahabatmu ini telah berbuat curang di jalan Allah.” Ketika Zaid membongkar perbekalan almarhum, ia menemukan ghanimah beberapa permata milik kaum yahudi seharga hampir 2 dirham (lihat al- Muwwatha).

6. Kekayaan keluarga pejabat yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan diputihkan oleh kepala negara (Khalifah) yang baru. Caranya, kepala negara menghitung kekayaan para pejabat lama lalu dibandingkan dengan harta yang mungkin diperolehnya secara resmi. Bila dapat dibuktikan dan ternyata terdapat kenaikan yang tidak wajar, seperti dilakukan Umar, kepala negara memerintahkan agar menyerahkan semua kelebihan itu kepada yang berhak menerimanya. Bila harta kekayaan itu diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka harta tersebut katakanlah tanah dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, apabila tidak jelas siapa pemiliknya yang sah, harta itu dikembalikan kepada kas negara (Baitul Mal). Namun, bila sulit dibuktikan, seperti disebut di dalam buku Tarikhul Khulafa, Khalifah Umar bin Khatthab membagi dua kekayaan mereka bila terdapat kelebihan dari jumlah semula, yang separuh diambil untuk diserahkan ke Baitul Mal dan separuh lagi diberikan kepada mereka.
7. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang.

Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.

Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, serta dengan

pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, insya Allah korupsi dapat diatasi dengan tuntas. (Ismail, M. 1992: 109).

BAB IV

PENGUATAN EKSISTENSI KPK DALAM KEWENANGAN PENYADAPAN

A. Realita Implikasi Korupsi yang Terjadi di Indonesia

Korupsi adalah upaya penggerogotan material negara oleh oknum pejabat Negara yang samabahayanya dengan penggerogotan ideologi negara. Korupsi diibaratkan seperti kanker menggerogoti tubuh manusia. Negara yang pejabatnya banyak koruptor perlahan akan ambruk akibat kehabisan daya tahan hidup.

Dalam proses kehidupan mahluk hidup membutuhkan sumber hidup material, baik berupa tanah pertanian, hasil hutan, bidang jasa, maupun kelautan. Begitu pula kehidupan negara membutuhkan biaya hidup berupa kekayaan negara. Kekayaan itu berarti milik lembaga kenegaraan. Lembaga ini digerakkan orang-orang yang terpilih bangsanya untuk menduduki jabatan-jabatan lembaga tersebut. Jika negara tersebut banyak memiliki beban utang negara dan minim aset, maka rakyat dan bangsa negara tersebutlah yang harus menanggung semua derita dan pembayarannya.

Upaya pemberantasan tindak korupsi ini sekarang makin gencar-gencarnya. Baik upaya preventif, represif, maupun koersif mulai dari instansi pemerintah sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Selain itu dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat juga tidak tinggal diam yaitu Indonesian Corruption Watch (ICW), Government Watch (GOWA), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Malang Corruption Watch (MCW) dan lain-lain.

Diharapkan dengan adanya berbagai upaya tersebut angka korupsi di Indonesia dapat ditekan, dan bahkan diberantas. Pemberantasan tersebut tidaklah mudah perlu perjuangan yang keras, baik pemerintah, kalangan swasta serta masyarakat Indonesia pada umumnya saling kerjasama. Demi Negara Indonesia kedepan lebih baik, bermartabat, no korupsi (Budiardjo, 2009: 91).

Realita inilah yang terjadi di bangsa kita saat ini. Kekayaan yang dibelanjakan negara untuk menghidupi bangsa ternyata

digerogoti para pejabat negara sendiri. Akibat fatal oleh penyakit korupsi sehingga imbasnya terjadi pada puluhan tahun kemudian, boleh jadi para koruptornya sudah lama mati dan tak bisa menikmati hasil korupsinya, tetapi akibat perbuatannya akan ditanggung cucu dan buyutnya sendiri. Penyair Abdul Hadi WM pernah menulis sajak mengenai perkara ini. Intinya para koruptor itu sibuk memetik dan memakan habis buah-buah yang diperuntukkan bagi anak cucunya nanti. (Tranggono,I. 2013: 10)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, korupsi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi yakni:

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Penyalahgunaan kewenangan

Pada setiap perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga atau golongan atau suatu badan atau dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan, korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Adapun implikasi dari tindakan tindak pidana korupsi tersebut yakni:

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan.
- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.
- c. Menurunnya pendapatan Negara.
- d. Hukum tidak lagi dihormati.

Berdasarkan hasil penelitian tentang korupsi tersebut penulis menyarankan kita selaku warga negara tentunya tidak boleh setengah hati dalam memberantas korupsi, lebih-lebih untuk para penegak hukum (KPK) harus sepenuh hati, agresif, serius tanpa kompromi dengan alasan sudah sekian parah akibat dari imbas korupsi sehingga negara tidak bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan implikasi semuanya memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.

B. Pengaturan dan Mekanisme Penyadapan di Indonesia

Di Indonesia perlindungan atas hak privasi baru dikenal luas setelah amandeman UUD 1945, ketentuan Hak atas Privasi di Indonesia dijamin perlindungannya secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang – undangan dan juga Konstitusi Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 32, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

"Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 40 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun; dimana di dalam penjelasan Pasal 40 Telekomunikasi disebutkan bahwa, "yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang” .

C. Dasar Hukum Kewenangan Penyadapan KPK dan Mekanisme Penyadapan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit ketentuan Pasal 40 undang-undang *a quo* menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun”.

Pada Pasal 56 menegaskan bahwa, “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Alasan dasar yang menjadikan sebagai perbuatan pidana tersebut, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Demikian pula Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Oleh karena itu, dalam mengungkap suatu tindak pidana, pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan. Hal ini terkait *bewijsvoering*¹⁷ dalam hukum pembuktian. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, perihal *bewijsvoering* cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process of law*, negara menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga sering kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara tidak sah atau disebut *unlawful legal evidence*. *Bewijsvoering* semata-mata menitikberatkan pada hal-hal formalistis.

¹⁷ Secara harfiah *bewijsvoering* berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.

Konsekuensi selanjutnya, sering mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.

Seiring dengan perubahan zaman dan teknologi, perkembangan kasus-kasus kejahatan juga sudah menggunakan metode yang canggih juga, sehingga pembaharuan pada peraturan sangat diperlukan. diantaranya aturan baru yang dibuat yang sering disebut *bijzondere delicten* (delik-delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan. Pertimbangannya adalah kompleksitas kejahatan itu banyak dilakukan terorganisasi, sistematis dan massif kadang sulit untuk melakukan pembuktian kalau tanpa menggunakan teknologi yang canggih dan modern.

Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian ialah dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, dan pada kesimpulannya penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generalis*).

Pada perkembangan dewasa ini sejumlah undang-undang di Indonesia, penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara under cover. Paling tidak ada empat undang-undang yang memberi kewenangan khusus itu, yaitu Undang-Undang Psikitropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Apabila dicermati ketentuan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan ada perbedaan prinsip antara satu dengan undang-undang lainnya sesuai tufoksinya masing-masing sehingga menimbulkan kesimpangsiuran antara kewenangan dan kepentingan karena tata kelola dalam penyadapan belum memiliki aturan yang baku sebagai acuan, pedoman dalam melakukan tugas dan wewenang instansi penegak hukum dalam melakukan penyadapan.

Seperti pada Undang-Undang Psikitropika dan Undang-Undang Narkotika membolehkan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan harus dengan izin Kepala Polri dan hanya dalam jangka

waktu 30 hari. Artinya ada pengawasan vertikal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan.

Selain dari kedua undang-undang tersebut, beda halnya pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin ketua pengadilan negeri dan dibatasi dalam jangka waktu satu tahun. Di sini ada pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan.

Sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa :

”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Pada dasar penyadapan KPK tersebut tidak disebutkan secara rinci aturan dan mekanisme penyadapan telpon dan perekaman pembicaraan dan dalam mengungkap dugaan suatu kasus tindak pidana korupsi tanpa pengawasan dari siapa pun dan tanpa dibatasi jangka waktu. Hal ini bersifat dilematis karena kewenangan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan oleh KPK bersifat absolut dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Hal ini bisa menimbulkan asumsi pemikiran subjektif dan biasa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di KPK, sedangkan di sisi lain, instrumen yang bersifat khusus ini sangat diperlukan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah kronis dan esensial di Indonesia.

D. Perlindungan Hak Privasi dalam Penyadapan Pembicaraan dan Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyadapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menjamin privasi pengguna layanan telekomunikasi. Pasal 40 menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun”.

Aturan penyadapan berkorelasi dengan keputusan [Mahkamah Konstitusi](#) (MK) yang membatalkan Pasal 31 Ayat 4 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi ”tata cara

penyadapan yang diatur oleh pemerintah”. MK mengabulkan permohonan Wahyu Wagiman yang meminta pasal ini dihapus menanggapi rencana pembuatan RPP Penyadapan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, pembatasan mengenai penyadapan harus diatur dengan Undang-Undang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia (HAM). MK memandang perlu mengingatkan penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan HAM. Pembatasan hanya dapat dilakukan dengan payung Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 karena aspek yang agak terlupakan adalah tentang perlindungan terhadap privasi seorang warga negara Indonesia.¹⁸

Contoh rekaman yang menyangkut Anggodo Wijaya dan Yuliana pada rekaman yang diputar di MK menunjukkan bagaimana mudahnya aparat menyusup ke kehidupan pribadi seseorang atas nama penegakan hukum. Faktanya, tidak hanya nama Yuliana yang disebut dalam rekaman itu, tetapi ada juga nama Wisnu, Susno, Ary, dan nama-nama lain. Dari rekaman pembicaraan tersebut ada sejumlah kehidupan pribadi beberapa orang yang telah disusupi aparat penegak hukum. Terlepas dari itu dan juga di luar perdebatan relevansi serta materi percakapan yang disadap, faktanya ranah pribadi Anggodo dan Yuliana telah diterobos oleh KPK, dan kemudian diperdengarkan ke publik.

Menurut kaca mata para penggiat anti korupsi, langkah KPK menyadap Anggodo atau orang lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tentu dapat dibenarkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan siapa yang dapat menjamin penyadapan benar-benar dilakukan demi penegakan hukum, bukan kepentingan pribadi atau *vested interest* lainnya? Lalu, apakah kewenangan penyadapan telah dilengkapi dengan sistem pengawasan yang ketat?

Rumus tindak pidana korupsi yang diintrodusir oleh [Lord Acton](#). “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Artinya, tanpa pengawasan, maka kewenangan aparat untuk menyadap begitu besar. Implikasinya, peluang untuk disalahgunakan pun cukup besar.

¹⁸ Hiariej, E. OS. (2009). *Penyadapan*. . [Online]. Tersedia: <http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-hukum-pidana>. Kompas Nett. [2 2 Juni 2018].

Mengacu pada rumus Lord Acton bahwa tidak semua aparat penegak hukum adalah ‘malaikat’, maka penyadapan sejatinya memang harus diawasi atau setidaknya diperketat mekanismenya. Dengan begitu dapat diminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan warga negaranya sendiri.

Saat ini memang ada sebuah komite pengawas. Dengan komposisi unsur KPK, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan pihak operator telekomunikasi, komite diberi tugas melakukan pengawasan agar penyadapan berjalan sesuai koridor hukum. Namun, sebagaimana pernah diutarakan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, komite yang dibentuk berdasarkan Permenkominfo No 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 ini bekerja dengan melakukan audit terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan KPK. Dengan kata lain, komite mulai bekerja setelah penyadapan dilakukan selama periode tertentu.

Di sini terlihat masih ada celah penyalahgunaan wewenang, karena peran komite pengawas sebatas represif bukan preventif. Kewenangan komite pengawas tampaknya tidak bisa menjangkau sampai pada saat rencana penyadapan itu diajukan pertama kali. Yang terjadi selama ini adalah mekanisme internal yang menentukan apakah rencana penyadapan disetujui atau tidak. Menurut analisa Peneliti sesuatu yang berlabel internal biasanya bersifat tertutup, dan tertutup identik dengan tidak transparan.

Dari uraian di atas bahwa kewenangan penyadapan sejatinya memang harus diatur dengan jelas, termasuk di dalamnya mekanisme tata kelola pengawasan yang ketat. Aturan jelas tidak semata-mata demi perlindungan privasi seseorang, lebih dari itu adalah untuk menegakkan *due process of law* adalah jaminan konstitusi bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

E. Mekanisme Peraturan Penyadapan dalam Kelembagaan Negara

Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”

Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Amanat undang-undang yang menjadi jaminan bagi Warga Negara dalam hal kemerdekaan dan rahasia hubungan komunikasinya melalui sarana apapun, namun, ketentuan hukum ini ternyata memberikan batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika perintah hakim menentukan ‘gangguan’ (penyadapan) itu sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mau tidak mau penyadapan tersebut harus dilakukan. Hal demikian sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan :

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Sehubungan dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, sebenarnya pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini justru menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penyadapan. Kalimat “*Kekuasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang*

berlaku” memang belum jelas kekuasaan dalam hal apa saja. Sebab, penjelasan pasal 32 tertulis ‘cukup jelas’. Kewenangan KPK yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak harus mendapat izin dari hakim Pengadilan Negeri (PN), namun apabila dari tindakan penyadapan itu ternyata menimbulkan kerugian, maka telah disediakan mekanisme rehabilitasi atau kompensasi atasnya.

Hal demikian sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat mekanisme rehabilitasi dan kompensasi diberikan sebagai wujud diberlakukannya asas kepastian hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Hak kebebasan seseorang untuk berkomunikasi adalah merupakan hak asasi manusia, namun hal itu dapat saja dibatasi atau dikurangi melalui suatu peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang asalkan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah berdasarkan hukum dan sah untuk dilakukan karena perbuatan korupsi adalah dikategorikan sebagai hal yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pengaturan tentang penyadapan hendaknya diatur melalui suatu Undang-undang khusus karena berkaitan dengan pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Argumentasi Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali diposisikan berseberangan dengan upaya serius pemberantasan korupsi. Pada satu titik, alasan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi kontradiktif dengan upaya perlindungan hak asasi kolektif (hak asasi publik). Pertentangan antara norma perlindungan hak asasi individual dengan hak asasi publik

seharusnya ditempatkan pada proporsi yang seimbang dan tidak dapat dilebihkan, diutamakan (diprioritaskan) satu dari yang lain.

Pendapat yang mengatakan kewenangan penyadapan KPK sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pihak yang disadap, perlu dicermati secara kritis. Di satu sisi, tentu benar, *Wiretapping* atau penyadapan yang dilakukan dengan sewenang-wenang akan melanggar hak *privacy* individu. Namun, jika hal itu dilakukan didasarkan pada kewenangan yang diberikan undang-undang, tuduhan “penyadapan” melanggar HAM menjadi tidak lagi relevan. Demi untuk menjaga hak-hak dan kebebasan orang yang lebih luas, bahkan UUD 1945 menegaskan pengecuali tersebut. pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan :

”Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang”

Pasal 73 UU HAM menegaskan hal yang sama sebagai berikut :

”Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”.

Pertentangan HAM individual dengan HAM publik sebaiknya dianalisa dengan konsep pertentangan antar norma yang lebih dikenal dengan istilah ”*antinomi*”. Secara terminologi, antinomi berarti adanya pertentangan dua nilai atau lebih, akan tetapi keduanya sama-sama penting. Dengan kata lain, kedua norma tersebut dijamin dalam tingkat yang sama. Pertentangan dua hak tersebut, dapat disederhanakan menjadi ketegangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Di satu sisi, kewenangan penyadapan KPK dalam kerangka pemberantasan korupsi dilakukan untuk membela kepentingan umum, akan tetapi di sisi lain, hak *privacy* seseorang masuk dalam kategori kepentingan individu yang juga harus dilindungi. Bagaimana menempatkan keduanya secara adil dan proporsional ?

Dalam perkembangan teori hukum, pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan publik yang lebih mendasar. *Privacy* memang harus dilindungi, namun kepentingan publik yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih

dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Pemberantasan Korupsi, mau tidak mau penting diprioritaskan. Demikian pula dengan pasal 40 UU Telekomunikasi menyatakan hal yang sama pula :

”Penyadapan dapat dikecualikan/diperbolehkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan pidana”.

Menteri Kominfo juga telah menerbitkan Permen No. 11 tahun 2006 untuk mengatur hal teknis tentang penyadapan. Dengan demikian, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional.

Pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan pentingnya memfungsikan lembaga-lembaga negara secara proporsional dan tepat, sehingga penyelenggaraan negara dapat berlangsung sesuai dengan UUD 1945 yang mengandung unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

Dari uraian di atas, maka sistem tata kelola peraturan kelembagaan Negara dalam penyadapan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Dasar hukum kewenangan penyadapan KPK dalam melakukan penyelidikan tertuang pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: *”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”*. Kemudian pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Jadi secara normatif tidak ada pelanggaran dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena kewenangan penyadapan telah memenuhi asas legalitas dan sesuai dengan norma dasar di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pada pembatasan HAM sudah sesuai dengan prinsip dan hakikat hukum pidana itu sendiri yaitu membatasi kebebasan setiap individu

tertentu dalam batas-batas kepatutan dan kepatantasan serta dizinkan oleh hukum. Akan tetapi bila dilakukan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan penyadapan atau tidak sesuai dengan mekanisme penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang, maka tindakan penyadapan ini bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

- b) Dalam Peraturan Perundang-undangan nasional belum adanya satu kesatuan atau standar baku yang mengatur tentang Mekanisme Penyadapan, Pengaturan penyadapan masing-masing instansi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara dan mengacu kepada undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Seperti tata cara penyadapan mulai dari bukti permulaan dilakukannya penyadapan, izin untuk melakukan penyadapan, lamanya waktu penyadapan, perpanjangan waktu penyadapan, pengecualian dalam melakukan penyadapan, perintah penyadapan dari atasan atau pimpinan penyidik. Hingga saat ini tidak ada satu undang-undang yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam melakukan penyadapan, akibatnya menimbulkan perbedaan pengaturan dan pelaksanaan penyadapan dari masing-masing institusi sehingga hal ini yang menjadi pemicu perdebatan dan menjadi persoalan dikalangan elit politik. Dalam konsep membangun tata kelola lembaga penegak hukum yang sinergis dan efektif khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, menurut penulis pemerintah dan DPR perlu menata secara tegas untuk merumuskan regulasi tentang kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi dalam penyadapan dengan memperhatikan sistem *checks and balances* melalui peraturan perundang-undangan sehingga bisa terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Goodgovernance*).
- c) Pentingnya pengaturan penyadapan dibuat dalam bentuk Undang-Undang tersendiri karena masalah penyadapan berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Instrumen hukum yang dapat membatasi hak privasi manusia hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bukan Peraturan Pemerintah. Adapun pengaturan dalam bentuk Undang-Undang diperlukan guna penegakan hukum

yang adil dan menjunjung tinggi, harkat, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan. Menghindari penyalahgunaan tata cara penyadapan atau penggunaan wewenang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Jika terjadi pelanggaran terhadap mekanisme penyadapan atau penyalahgunaan wewenang, maka ancaman pidana siap menanti. Sehingga hukum dalam penyadapan dibuat tidak hanya berlaku bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tetapi juga berlaku bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik yang berwenang melakukan penyadapan. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi canggih, sejumlah pendapat ahli telah mengakui rekaman elektronik atau hasil penyadapan sebagai petunjuk yang ampuh untuk mengumpulkan alat bukti.

- d) Pada Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia (termasuk di dalamnya hak privasi dan hak komunikasi) dapat dibatasi dengan undang-undang. Jadi tindakan Penyadapan yang dilakukan KPK tidak melanggar HAM.
- e) Penyadapan KPK juga tidak melanggar ketentuan UUD 1945, dijelaskan pada Pasal 28 J UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.
- f) Dalam konsep antinomi, jika terjadi benturan antara HAM individual dengan HAM publik, maka pengesampingan HAM individu merupakan sesuatu yang wajar karena berbenturan dengan HAM publik yang lebih mendasar. HAM individu memang harus dilindungi, namun HAM publik yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan rasa keadilan publik, maka HAM individual harus dikesampingkan. Dengan kata lain, Penyadapan yang dilakukan KPK demi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya untuk diprioritaskan.
- g) Tindakan penyadapan oleh KPK yang menimbulkan kerugian, dapat direhabilitasi atau dikompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Upaya Membangun Sistem Tata Kelola Peraturan Kelembagaan Negara Dalam Penyadapan.

Wacana aturan penyadapan sebenarnya bukan barang baru, Pencetusnya bahkan dari internal KPK sendiri Amien Sunaryadi, ketika itu menjabat Wakil Ketua KPK menyuarakan perlunya dibentuk undang-undang Penyadapan. Amien menyadari penyadapan yang dilakukan KPK memiliki dasar hukum yang lemah karena KPK hanya bersandar pada dua beleid, [Undang-Undang No 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan [Undang-Undang No 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi. Keduanya tidak mengatur tentang penyadapan secara komprehensif.

[Undang-Undang No 30 Tahun 2002](#) tentang KPK, Pasal 12 ayat (1) huruf a, hanya menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Di bagian penjelasannya tertulis “cukup jelas”. Sementara, Undang-Undang Telekomunikasi memuat lebih banyak pasal dan ayat tentang penyadapan atau perekaman pembicaraan. Lahir tiga tahun sebelum Undang-Undang KPK, Undang-Undang Telekomunikasi justru mencantumkan ‘peringatan’ bahayanya penyadapan terhadap privasi.

Penjelasan Pasal 40 menyatakan:

“Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”.

Melalui Pasal 40, Undang-Undang Telekomunikasi sepertinya ingin menegaskan bahwa penyadapan pada prinsipnya dilarang. Dan walaupun dilakukan, harus dengan syarat yang ketat.

Makanya Undang-Undang Telekomunikasi mengadakan Pasal 42 ayat (2) yang memperkenankan penyadapan dengan syarat atas permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan penyidik. Menariknya pada ayat (1) ditegaskan terlebih dahulu bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan telekomunikasi. Namunkewajiban ini digugurkan oleh Pasal 43 yang memberikan imunitas bagi penyelenggara telekomunikasi jika pemberian atau perekaman informasi itu dilakukan atas permintaan pengguna telekomunikasi dan demi kepentingan proses peradilan pidana.

Di luar dua kondisi pengecualian itu, Pasal 57 mencantumkan ancaman pidana maksimum dua tahun penjara dan denda paling banyak

Rp200 juta bagi penyelenggara telekomunikasi yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (1).

Aturan yang cukup ketat dalam Undang-Undang Telekomunikasi bisa jadi muncul karena undang-undang ini lahir sebelum gaung pemberantasan korupsi berhembus kencang di republik ini. Undang-Undang Telekomunikasi tersebut saat itu dibentuk dengan maksud menertibkan sektor telekomunikasi termasuk di dalamnya para stakeholders seperti penyelenggara, pengguna, dan pemerintah selaku regulator sehingga ketentuan yang diatur di dalamnya lebih bernuansa melindungi ketimbang memberi ruang kepada tindakan penyadapan.

Terlepas dari hal tersebut pemerintah sudah seharusnya untuk membentuk aturan penyadapan meskipun sudah ada aturan pada undang-undang KPK tetapi perlunya dibuat aturan yang mengatur lebih khusus tentang penyadapan. Salah satunya terkait perlindungan hak privasi bagi pengguna telekomunikasi karena dominan aktifitas komunikasi biasanya orang lebih intens menggunakan telepon seluler.

G. Kewenangan Penyadapan Sejatinya Tidak Bersinggungan Dengan Hak Privasi Warga Negara.

konsep regulasi yang ada di negara-negara yang iklim demokrasinya telah mapan seperti Amerika Serikat atau negara-negara di Benua Eropa, perdebatan mengenai penyadapan atau dalam Bahasa Inggris disebut *Telephone Tapping* atau *Lawful Interception* versus hak privasi warga negara ternyata telah eksis puluhan tahun silam.

Prinsipnya negara-negara tersebut memperkenankan praktik penyadapan untuk tujuan tertentu tetapi dengan kontrol yang super ketat. Penyadapan hanya boleh dilakukan atas seizin pengadilan jika dianggap bukti-bukti lain tidak akan mampu membuktikan adanya suatu tindak pidana. Kecuali di Jerman, hanya penyadapan yang dilakukan atas seizin otoritas terkait yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan.

Di Amerika Serikat otoritas yang mengurus izin penyadapan adalah [United States Foreign Intelligence Surveillance Court](#) yang dibentuk berdasarkan [United States Foreign Intelligence Surveillance Act](#) (FISA). Pertama kali diundangkan pada tahun 1978, FISA kemudian beberapa kali diamandemen oleh [USA Patriot Act](#) (2001), [Protect America Act](#) (2007), dan [FISA Amendments Act](#) (2008).

Seperti tergambar dari namanya regulasi penyadapan di Negeri Paman Sam itu memang dibuat untuk kepentingan intelijen khususnya terhadap orang-orang asing.¹⁹

Berkaca pada pengalaman negara lain, kewenangan penyadapan mau tidak mau memang akan bersinggungan dengan hak privasi warga negara. Persinggungan itu akan menjadi masalah besar jika ternyata penyadapan yang dilakukan melenceng dari tujuan penegakan hukum. Implikasinya tidak hanya akan merugikan hak privasi warga negara, tetapi juga mengakibatkan macetnya *due process of law*. Sehingga banyak negara merapikan regulasi penyadapan mereka. Sebagian melakukannya dengan membuat aturan khusus penyadapan yang di dalamnya terdapat mekanisme yang super ketat. Sementara sebagian lagi dengan menyandingkan aturan penyadapan dengan aturan perlindungan hak privasi.

Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas, baru sebatas menyisipkan pasal-pasal penyadapan dalam undang-undang yang bersifat umum. Berangkat dari kondisi ini, Indonesia sudah saatnya membenahi regulasi penyadapan yang berlaku sekarang. Dengan dasar hukum yang jelas, maka kinerja aparat penegak hukum ketika melakukan penyadapan tidak lagi diragukan legitimasinya.

Model pembenahan regulasinya bisa mengadopsi *best practice* di negara-negara lain. Namun yang pasti, prinsip-prinsip yang harus diakomodir dalam pembenahan regulasi penyadapan nanti adalah bagaimana upaya penegakan hukum tidak terhambat tetapi tetap menghormati hak asasi warga negara Indonesia termasuk hak privasi.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan di seluruh dunia prosedur penyadapan harus lewat pengadilan. Bagir Manan berpendapat, bahwa dia sendiri setuju dengan aturan penyadapan harus mendapat izin dari pengadilan karena hal ini terkait dengan hak asasi manusia setiap warga negara. Namun ia tak setuju dengan keterlibatan Menkominfo dalam proses penyadapan karena mereka bukan penegak hukum,” ujarnya di Gedung Mahkamah Agung , Jumat (4/12).

¹⁹Artikel Hukum. (2018). *Kewenangan Penyadapan*. [Online]. Tersedia: (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/t4b34d3deb69c6/penyadapan>) [22 Juni 2018]

Lebih lanjut Bagir menjelaskan, penyadapan tanpa prosedur yang ketat berpotensi melanggar hak asasi manusia. “Itu kan hak orang untuk berkomunikasi dan hak rahasia institusi. Itu harus dijamin oleh Undang-Undang dan telah dijamin oleh UUD 1945,” jelasnya. Ia mengatakan bila hak ini diacak-acak berarti penegak hukum telah melanggar konstitusi. Pasal 28F UUD’45 memang menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Masih menurut Bagir Manan juga menolak alasan KPK bahwa izin penyadapan hanya memperlambat proses penegakkan hukum. Ia mengatakan lamanya proses yang harus dilalui adalah resiko dari penegakan hukum. “Kalau mau gampang, tidak perlu ada hukum. Langsung kita tangkap saja,” sindirnya.

Pada Pasal 19 ayat (2) UU Advokat menegaskan advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya, termasuk tidak bisa disadap. Karenanya, Arsil berpendapat perlu aturan yang jelas yang bisa menjawab tudingan-tudingan miring ini. “Bila tak ada aturan yang jelas, pimpinan KPK bias berpotensi kembali dikriminalisasi dalam melakukan penyadapan,” tambahnya.

Namun, Arsil tak sependapat bila aturan penyadapan diatur dalam Peraturan Pemerintah. “Harusnya diatur oleh undang-undang,” tuturnya. Bagir pun berpendapat senada. Alasannya penyadapan ini termasuk pembatasan hak asasi manusia maka sudah sepatutnya warga negara terlibat merumuskan aturannya.²⁰

Padahal umumnya di negara lain, izin penyadapan hanya dimiliki oleh satu otoritas saja. Ada yang menggunakan model yang izinnya diberikan oleh pemerintah (*executive authorisation*), ada yang menggunakan model yang izinnya diperoleh dari pengadilan (*judicial authorisation*), dan model yang diizinkan oleh hakim komisaris (*investigating magistrate*). Indonesia justru menganutnya secara campur sari, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang jelas.

²⁰ Artikel Hukum. (2018). *Tentang Penyadapan*. [Online]. Tersedia: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1918358ea56/izin-penyadapan-memang-harus-lewat-pengadilan>. [22 Desember 2018].

Implikasinya dari ketiadaan aturan tunggal ini sangat mengerikan, disamping tidak adanya mekanisme pemantauan dan kontrol yang seragam terhadap institusi yang melakukan penyadapan, ketiadaan aturan tunggal ini akan membuka peluang terjadinya saling klaim berdasarkan kepentingan masing-masing institusi, akibatnya hak atas privasi yang mencakup hak privasi keluarga dan komunikasi dan korespondensi menjadi rentan dilanggar tanpa kita tahu bagaimana cara mempersoalkan penyadapan yang terjadi secara sewenang-wenang.

H. Konsep Penegakan Hukum Yang Baik Dalam Pemerintahan (*Good Law Enforcement In Governance*) Oleh KPK

Eksistensi hukum itu adalah memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi manusia, karena berbincang masalah hukum sebenarnya pada tataran kehidupan masyarakat yang didalam hukum itu berada, maka sebenarnya berbicara tentang perilaku manusia ketika menggunakan hukum dalam mencapai tujuannya, artinya semua manusia dimuka bumi ini berharap ketika menegakan hukum harus ada jaminan adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi dirinya. Dalam konsep penegakan hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Konsep penegakan hukum yang baik sering diistilahkan dengan '*good governance*' sering diangkat ke dalam pembahasan. Istilah *governance* pada dasarnya menunjuk pada tindakan, fakta, atau perilaku governing, yakni mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negara. Makna *good governance* sebagai tindakan atau tingkah-laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai hukum yang baik dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik dengan parameter kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila

pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Harmonisasi hukum adalah salah satu cara upaya proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

Langkah sistemik harmonisasi hukum nasional, bertumpu pada paradigma Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan sistem ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas negara hukum yang diidealkan mewujudkan sistem hukum nasional.

Sesuai kajian penulis dalam tesis ini tentang perkara korupsi menuju pemerintahan yang baik, maka uraian di atas akan ada sejumlah pertanyaan hukum yang mendasar sebagai kerangka definitif yang hipotetis :

- a. Apakah para penegakan hukum (KPK) sebagai komisioner dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bertindak telah sesuai dengan asas dan sistem hukum yang baik dalam perundang-undangan di Indonesia?
- b. Apakah tindakan-tindakan KPK dalam penyadapan tidak bertentangan dengan undang-undang lain tentang privasi dan hak privat seseorang?
- c. Apakah mekanisme atau tata kelola kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan tindak pidana korupsi di Indonesia telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
- d. Bagaimana membangun harmonisasi hukum yang selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas oleh penegak hukum pada tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme dan pungli di Indonesia sehingga terwujudnya “good government”?

Telah kita ketahui bahwa KPK lahir dari mandat reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan melakukan tugas dan wewenang besar koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan dalam menuntaskan perkara korupsi. Dalam menjalankan pemerintahan yang baik sebaiknya pemerintah harus mendukung kinerja KPK, seperti dalam proses rekrutmen tidak ada titipan dari partai politik dan intervensi dari eksekutif dan DPR untuk selalu merevisi RUU KPK sehingga selalu mengganggu stabilitas pembangunan nasional. Berikut salah satu contoh RUU KPK terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang di rancang di DPR:

- a) Sanksi pidana penjara semakin ringan.
- b) Hakim yang menerima suap tidak tergolong tindak pidana korupsi. Ketentuan ini dimasukkan dalam tindak pidana jabatan.
- c) Mengeluarkan pasal Gratifikasi, RUU KUHP hanya memasukkan pasal suap, padahal gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- d) Menghilangkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pelaku korupsi.
- e) Penyelidikan harus menghilangkan Operasi Tangkap Tangan KPK,
- f) Menghilangkan kewenangan perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan,
- g) Penyadapan harus seizin Hakim Komisaris.
- h) Upaya pelemahan KPK secara sistematis juga terlihat dari penarikan sejumlah penyidik asal institusi kepolisian yang diperbantukan ke lembaga KPK. Banyak kasus-kasus korupsi besar yang sementara ditangani KPK terhambat pengungkapannya karena penyidiknya ditarik ke institusi asal.
- i) Menghilangkan tugas dan kewenangan KPK melakukan penuntutan.
- j) Menghilangkan tugas dan kewenangan KPK melakukan monitoring.
- k) KPK hanya bisa menangani perkara korupsi dengan kerugian negara Rp. 50 Miliar ke atas.
- l) KPK lebih diarahkan kepada tugas pencegahan korupsi.

- m) KPK tidak dapat membuat perwakilan di daerah Provinsi.
- n) KPK harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan untuk melakukan penyadapan. Izin penyadapan ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a RUU KPK, yang pada intinya mewajibkan KPK untuk memperoleh izin penyadapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Permintaan izin penyadapan ini dikhawatirkan justru memperbesar potensi bocornya informasi kepada subjek yang ingin disadap, sehingga proses pengungkapan perkara akan semakin lama.
- o) KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.
- p) KPK tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai secara mandiri.
- q) KPK wajib lapor ke Kejaksaan dan Polri ketika menangani perkara korupsi.
- r) KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri.
- s) Pemberhentian penyelidik dan penyidik harus berdasarkan usulan Kejaksaan dan Polri.
- t) Menjadikan KPK sebagai Lembaga Panti Jompo. Berdasarkan Pasal 30 Revisi UU KPK, salah satu syarat menjadi pimpinan KPK adalah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun. Syarat ini hanya akan dipenuhi oleh para manula atau pensiunan pejabat atau orang-orang jompo.²¹

Dari Rancangan undang-undang KPK tersebut kalau dikaitkan dengan membangun pemerintahan yang baik penulis berpendapat kurang sependapat untuk merevisi hanya karena kepentingan golongan dan politik, kita harus mendukung penuh atas kinerja dan capaian yang dibuat oleh KPK tentunya tidak lepas dari pengawasan dan kode etik, dan SOP undang-undang yang ada sehingga konsep penegakan hukum yang baik dalam pemerintahan (*good law enforcement in governance*) oleh kpk bisa berjalan sesuai harapan.

I. Penguatan Eksistensi KPK Dalam Kewenangan Penyadapan

Naning, R. (1990: 8). Upaya perlindungan atas hak asasi berawal dari kesadaran manusia atas harga diri, harkat, dan martabat lahiriahnya. Acuan hak asasi manusia telah menjadi hak kodrat sejak

²¹ Jupri. (2018). *KPK dan Kekuasaan*. [Online]. Tersedia: <http://www.negarahunik.com/hukum/korupsi-kekuasaan-dalam-bentuk-kebijakan-yang-salah-dapat-meruntuhkan-sebuah-bangsa-jared-diamond.html>. [11 Juni 2018].

lahir kedua. Pemikiran dan perjuangan dalam menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dimulai sejak abad ke-17 dan terus berlanjut hingga saat ini. Konsep atau pemikiran tentang perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dan tidak terlepas dari upaya keinginan untuk melindungi hak asasi manusia. (Amrullah, M.A. 2007: 85).

Perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, didasarkan atas argumentasi kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Terhadap pendapat yang pertama, negara boleh monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karenanya bilamana terjadi kejahatan dan mengakibatkan adanya korban, maka negara juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Terhadap pendapat yang kedua, negara harus menjaga warga negaranya yang mengalami kesukaran melalui kerja sama dalam masyarakat dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. (Muladi-Arief, B.N. 1992: 78).

Hal ini dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan, memberikan penjelasan terhadap hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dilegalkannya atau dibolehkannya pembatasan terhadap hak asasi manusia sehubungan dengan hakikat hukum pidana adalah untuk membatasi ruang gerak manusia. Ternyata dalam konstitusi negara Republik Indonesia, pembatasan hak bergerak, hak privasi atau hak asasi setiap warga negara telah diakui dan diatur dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, nilai-nilai dasar hukum pidana itu oleh pendiri bangsa ini (*the founding fathers*) ini telah dicantumkan di dalam norma dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 mengandung pembatasan hak-hak bergerak atau hak kebebasan manusia. Hakikat dari hukum pidana itu

sendiri adalah membuat pengekanan terhadap hak bergerak atau hak privasi setiap manusia atau warga negara dalam aktivitas kehidupannya. Jika hukum pidana yang membatasi gerak hidup manusia dihilangkan, maka hukum pidana akan kehilangan gigi, kekuatannya tidak berarti sama sekali dalam melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Negara sendiri memiliki tugas untuk menjaga, melayani, melindungi, dan menciptakankenyamanan, keamanan warga negara Indonesia dengan salah satu instrumen hukum yang diterapkan adalah hukum pidana. Mengingat semakin tingginya angka kejahatan terutama kejahatan-kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan kejahatan itu menimbulkan dampak serius terhadap kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. , maka diaturnya penyadapan dalam berbagai undang-undang tersebut di atas merupakan hal yang sangat urgen. Ketentuan penyadapan yang diatur dalam berbagai undang-undang bukan semata-mata bertujuan untuk menjalankan *abuse of power* negara, namun hal itu dilakukan dengan maksud semata-mata justru untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menghadapi polemik HAM dengan wewenang KPK melakukan penyadapan, Rooseno, seorang peneliti hukum dan HAM dari Kemenkumham, pernah berkata jika hal tersebut bisa berjalan seirama. Pihak DPR tak perlu ‘mengkhawatirkan’ aksi penyadapan yang dilakukan KPK, sebab ada dua jenis HAM yang bisa dipakai untuk menghadapi penyadapan KPK. Rooseno menjelaskan bahwa HAM punya dua sifat, yakni *non-derogable rights* dan *derogable rights*.

Non derogable rights adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (seperti yang termaktub dalam UUD 1945, Pasal 28I Ayat 1). Sementara *derogable rights* adalah HAM yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam hal, kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat melalui sarana komunikasi elektronik maupun non elektronik, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti yang termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang No 39/1999 tentang HAM , International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR Article 17 Ayat 1). Dengan demikian, ketika berhadapan

dengan ‘pelanggaran’ HAM karena penyadapan, kuasa KPK bisa dipayungi oleh ketentuan HAM *derogable rights*.

Kekuatan tersebut ditambah dengan ketentuan *Siracusa Principles*, yakni negara dapat mengambil langkah-langkah pengurangan HAM ketika menghadapi situasi bahaya yang luar biasa dan aktual, serta dapat mengancam kehidupan bangsa. Sementara korupsi, menurut Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003 halaman 5, sudah dinyatakan sebagai mara bahaya terhadap sekuritas negara.

Korupsi dapat merusak fungsi pelayanan sosial, merusak mental pejabat publik, dan mereka yang bekerja di dalam wilayah kepentingan umum. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan biasa, namun kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Dengan demikian, penyadapan KPK yang dilakukan tanpa seizin hakim dan pengadilan sangat dimungkinkan dan diperbolehkan terjadi. Korupsi merupakan kejahatan yang tak main-main, maka memerlukan tindakan ‘luar biasa’ pula untuk menangkalnya. Jika pihak DPR masih memiliki tenaga untuk mengurus wewenang dan kinerja KPK, maka baiknya, seperti yang disarankan Rooseno, beralihlah pada masalah substansi penyadapan, seperti tata cara penyadapan, surat perintah penyadapan, dan juga detail keperluan bukti. Jika pihak DPR masih berkubang pada wacana pelanggaran HAM, terhadap aksi penyadapan KPK, maka tak menutup kemungkinan jika itu merupakan bentuk ketakutan, alih-alih kepedulian soal HAM.

Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sah di mata hukum untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Hal tersebut tertuang di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE pada Pasal 5 yang menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

J. Kepemimpinan dalam Islam Menurut Al Quran dan Hadist

Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia, telah meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Beberapa pedoman atau panduan telah

digariskan untuk melahirkan kepemimpinan yang diridai Allah SWT, yang membawa kemaslahatan, menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat kelak.

Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya Baginda Rasul. Para sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik pengganti beliau dalam memimpin umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemimpin. Sayyidina Umar R.A pernah berkata, “Tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa taat”.

Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya beragama Islam ini, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam.

Allah SWT telah memberi tahu kepada manusia, tentang pentingnya kepemimpinan dalam islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, yakni:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al Baqarah: 30)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang mandat Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinana langit di muka bumi. Ingat komunitas malaikat pernah memprotes terhadap kekhalifahan manusia dimuka bumi.

”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah SWT dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59)

Ayat ini menunjukkan ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dan rasulnya.

1. Pemimpin yang Adil

Pengertian adil adalah pemimpin yang adil kepada dirinya dan adil dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Adil kepada dirinya berarti seorang pemimpin harus dekat kepada Tuhannya (Allah swt), sehingga dirinya terhindar dari perbuatan dosa, memiliki sifat 'Wara' (hati-hati) yang tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia dan dapat dipercaya dalam memegang amanah (kepercayaan) kepemimpinan.

Adil dalam aspek sosial berarti pembebasan kekayaan negara dari eksploitasi negara asing, penerapan perekonomian syariah, serta adil dalam pembagian kekayaan negara kepada semua lapisan masyarakat sesuai kadarnya.

Adil dalam perbuatan, perkataan, dan dalam penetapan putusan hukum. sehingga tidak memihak kepada kepentingan kelompok tertentu yang terkadang diikuti dengan janji tertentu dalam rangka memenuhi atau memuaskan kepentingan pribadi juga.

Adil juga berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membina sekaligus menjadi pelindung ummat dan agama. bukan malah sebaliknya, menjadi ancaman baik kebijakannya yang tidak pro ummat dan tidak pro agama yang diyakini masyarakatnya. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan ADIL. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku TIDAK ADIL. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8)

Dari semua pengertian adil di atas dapat disimpulkan menjadi sebuah motto bahwa “Pemimpin Harus Taat Kepada Tuhannya (Allah) Dan Rosulnya.”. Dalam hal mentaati rosulnya, seorang pemimpin harus berusaha sekuat tenaga untuk menginternalisasikan sifat-sifat dhohir yang dimiliki oleh rosulnya, yaitu :

- a) Shidiq (Jujur)
- b) Amanah (Terpercaya)

c) Tablig (Pembina)

d) Fathonah (Cerdas/Smart)

Internalisasi sifat-sifat tersebut di atas tidaklah bisa diperoleh secara instan dan tidak cukup hanya difahami sebatas wacana atau pengetahuan belaka ,tetapi lebih harus sudah mengkristal dalam segala sikap,tingkah laku dan ucapan.Semua sifat di atas barulah meliputi perilaku lahir dari seorang pemimpin. Adapun perilaku bathin dari seorang rosulullah pun harus diadopsi agar pemimpin menjadi sosok yang paripurna secara lahir dan batin.

“Hadis riwayat Ibnu Umar ra.: Dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga serta anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah! Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR.Muslim)

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sudah jelas dan sesuai dengan norma dan dasar hukum yang tertuang pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: *"Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan"*. Secara normatif tidak ada pelanggaran dan tidak bertentangan dengan 32 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, karena kewenangan penyadapan telah memenuhi asas legalitas dan sesuai dengan norma dasar di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sesuai dengan prinsip dan hakikat hukum pidana itu sendiri.

B. Saran

Diharapkan Penguatan eksistensi KPK untuk menjadi lembaga negara yang bebas dari hambatan konstitusional dalam menjalankan fungsi memberantas korupsi, Pemerintah dan DPR (*legislator*) segera membuat Peraturan perundang-undangan (PERPU) yang khusus tentang penyadapan membentuk sistem pengawasan dengan komposisi unsur KPK, Departemen Komunikasi dan Informatika, Aparatur Sipil Negara, Praktisi, Akademisi dan Aktivis Hak asasi manusia, yang dapat memperlancar tugas KPK memberantas korupsi.

CHAPTER V CONCLUSION

A. Conclusion

Authorized wiretaps conducted by the Commission has clearly and in accordance with the norms and legal basis as stipulated in article 12 paragraph (1) of Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, which reads: *“In carrying out the task of investigation, investigation, and prosecution as referred to in Article 6 c, the KPK is authorized to: a. wiretapping and recording the conversation”*, Normatively no offence and was not opposed to the 32 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights, since the authority tapping is in compliance with the principle of legality and in accordance with the basic norm in A28J paragraph (2) of the 1945 Constitution in accordance with the principles and nature of criminal law that alone.

B. Suggestion

Strengthening of existence of the Commission is expected to become a free state institution of constitutional obstacles in carrying combating corruption, Government and Parliament (legislators) immediately create legislation (PERPU) is special about the intercepts and establish monitoring systems with the elemental composition of the Commission, the Ministry of Communications and Information Technology, the State Civil Apparatus, practitioners, academics and human rights activists, which can facilitate the task of the Commission to combat corruption.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Adji, I.S. (2006). *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum.

Apeldoorn, L.J. (2006). "Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir" dalam *Shidarta*. Bandung: PT. Revika Aditama.

Amurullah, A.M. (2007). *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Jakarta: Bayu Media.

Arzona, Y. (2010). *Konstitusionalisme Agraria*. Jakarta: STPN Press.

Asmoro, W. (2008). *Sejarah Pemberantasan Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.

Chaerudin, et al. (2009). *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum – Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.

Elliot, K.A. (1999). *Korupsi Dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Engelbrecht, W.A. (1960). *Kitab undang-undang dasar dan peraturan republik Indonesian*. Jakarta: UII Press.

Ganjong. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya.

Harahap, M.Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, F. (2012). *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia.

Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.

Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Indonesia Legal Center Publishing. (2006). *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Kansil, C.S.T. *et al.* (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Permata Aksara.

Klitgaard, R. (1998). *Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Manan, B. (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.

Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Mediatama, G. (2009). *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.

Mertokusumo, S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moeliono, T. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama.

Muhadjir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gowa: Raken Sarasin.

Mandiri, C. (2002). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: CV. Citra Mandiri.

Muladi dan Arief, N.B. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Naning, R. (1990). *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Program Penunjang Hukum Universitas Indonesia.

Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Univ. Bandar Lampung.

Noeh, M.F. (1997). *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

Ridwan, H.R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----- (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ridwan, J. dan Sudrajat, A.S. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.

Samekto, A. (2011). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press (KONpress).

Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama.

Soekanto, S. dan Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: UII Press.

Sugiono, (2009). *Pengertian metode deskriptif analitisterhadap Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: UII.

Syah, M.I. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wisnubroto, A. dan Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

C. Jurnal

Netty Guslina, N. (2015). Revisi Undang-Undang KPK. . [Online]. Vol.1, 2 halaman. Tersedia:<http://www.jurnalasia.com/ragam/dpr-kembali-ngotot-usul-revisi-uu-kpk-cuma-sampai-12-tahun-menyadap-harus-izin-pn/> DPR Kembali Ngotot Usul Revisi UU KPK | Cuma Sampai 12 Tahun, Menyadap Harus Izin PN. [12 Februari 2018].

D. Makalah, Publikasi Departemen,

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (2012). *Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Katolik Parahyangan.

Ensiklopedi Indonesia. (1984). *Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier*. Jakarta: Publishing Project.

Sitompul, Z. (2003). “Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang”. Artikel Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

E. Internet

Asshiddiqie, J. (2010). *Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah*. [Online].

Tersedia: <http://zulchizar.wordpress.com/2010/07/10/cara-pemberantasan-korupsi-dalam-perspektif-islam/>. [2 Mei 2018].

Cipto. (2018). *KPK sebagai “State Auxiliary Organ”*. Surabaya Pagi. Tersedia: <http://www.surabayapagi.com/index.php?>. [3 September 2018]

Hiariej, E.O. (2009, 15 juli). *Penyadapan*. [Online]. Tersedia: <http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-hukum-pidana>. [22 Juni 2018].

Gatra. (2009). *KPK Harus Jadi Lembaga Permanen*.). [Online]. Tersedia: <http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/3978-kpk-harus-jadi-lembaga-permanen>. [22 Oktober 2018].

Hiariej, E. OS. (2009). *Penyadapan*. . [Online]. Tersedia: <http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-hukum-pidana>. *Kompas Nett*. [2 2 Juni 2018].

Artikel Hukum. (2018). *Tentang Penyadapan*. [Online]. Tersedia: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1918358ea56/izin-penyadapan-memang-harus-lewat-pengadilan>. . [22 Desember 2018].

Artikel Hukum. (2018). *Kewenangan Penyadapan*. [Online]. Tersedia: (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6/pe-nyadapan>) [22 Juni 2018]

Isra, S. (2010). *Permanenkan KPK Ide Bagus, Tapi...*, [Online]. Tersedia: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/>, ? [22 November 2018].












Isra, S. (2015). *Selamat (kan) Jalan KPK (2)*. [Online]. Tersedia: <http://www.saldiisra.web.id/index.php?> [22 Desember 2018].

- Jupri. (2018). *KPK dan Kekuasaan*. [Online]. Tersedia: <http://www.negarahukum.com/hukum/korupsi-kekuasaan-dalam-bentuk-kebijakan-yang-salah-dapat-meruntuhkan-sebuah-bangsa-jared-diamond.html>. [11 Juni 2018].
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. [Online]. Tersedia: <http://kamusbahasaindonesia.org>. [11 Juni 2018].
- Kompas Nett. (2018). Pemberian Hukuman pada Koruptor. [Online]. Tersedia: <http://hukum.kompasiana.com/2012/04/23/filsafat-pemidanaan-islam-dalam-pemberian-hukuman-bagikoruptor/>. [2 Mei 2018].
- Prayitno, S. (2018). *Peran Beberapa State Auxiliary Agencies Dalam Mendukung Reformasi Hukum di Indonesia*. [Online]. Tersedia: www.Solusihukum.com. [10 Mei 2018].
- Pradipta, F. (2009). *Kedudukan Lembaga Negara Bantu di Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-didalam.html>. . [22 Februari 2018].

PEMBIMBING I

No	Waktu		Tahap Proses Penelitian Tesis pada Pembimbing	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
1	04/06 2018	09.00 - 09.10	penyerahan PSK pembimbing	f
2	09/07 2018	14.10 - 14.30	penyerahan bab I untuk perbaikan	f
3	12/07 2018	11.00 - 11.15	ACC Bab I	f
4	16/07 2018	11.45 - 12.15	penyerahan bab II untuk perbaikan	f
5	20/07 2018	15.00 - 15.30	ACC Bab II	f
6	24/07 2018	09.30 - 10.00	penyerahan bab III perbaikan	f
7	26/07 2018	08.20 - 08.40	ACC Bab III	f
8	30/07 2018	07.50 - 08.20	penyerahan bab IV perbaikan	f
9	02/08 2018	12.10 - 12.30	ACC Bab IV	f
10	06/08 2018	14.15 - 14.35	ACC Bab V kesimpulan	f
11	13/08 2018	13.10 - 13.30	lanjut kelengkapan seluruh tesis	f
12				

PEMBIMBING II

No	Waktu		Tahap Proses Penelitian Tesis pada Pembimbing	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
1	04/2018 06	09.15 - 09.25	penyerahan sk pembimbing	
2	10/2018 07	12.10 - 12.30	perbaikan proposal tesis	
3	12/2018 07	09.15 - 09.40	ACC Bab I	
4	16/2018 07	12.30 - 12.45	penyerahan Bab II	
5	19/2018 07	08.45 - 09.20	ACC Bab II lanjut Bab III	
6	24/2018 07	11.30 - 12.15	perbaikan Bab III	
7	26/2018 07	09.45 - 10.20	ACC Bab III	
8	27/2018 07	15.30 - 16.00	penyerahan Bab IV perbaikan	
9	03/2018 08	10.20 - 10.50	ACC Bab IV	
10	08/2018 08	13.15 - 13.40	Cara Bab keseluruhan dan kelengkapan	
11	13/2018 08	11.25 - 12.00	ACC Seminar Hasil	
12				

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2002**

**TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum; dan
- e. proporsionalitas.

BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - 2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - 4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - 5) nilai gratifikasi yang diterima.

Pasal 17

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
- (2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
- (3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
- (5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 18

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Pasal 20

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
 - b. menerbitkan laporan tahunan; dan
 - c. membuka akses informasi.

Pasal 21

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
- (2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut :
 - a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
 - b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.
- (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.
- (4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.
- (5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.
- (6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 22

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan.
- (2) Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat.
- (4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan.
- (5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat) orang anggota.

- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk.

Pasal 23

Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 24

- (1) Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 25

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi:
 - a. menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 26

- (1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
 - a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penindakan;
 - d. Bidang Informasi dan Data; dan
 - e. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan :
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. Subbidang Gratifikasi;
 - c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
 - d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan :
 - a. Subbidang Penyelidikan;
 - b. Subbidang Penyidikan; dan
 - c. Subbidang Penuntutan.
- (5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:
 - a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;
 - b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
 - c. Subbidang Monitor.
- (6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan:
 - a. Subbidang Pengawasan Internal;
 - b. Subbidang Pengaduan Masyarakat.

- (7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.
- (8) Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 28

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
- (11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.
- (12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
- (13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 31

Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan.

Pasal 32

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Pasal 34

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”.

Pasal 36

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
- b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
- c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 39

1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 40

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 41

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 42

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Bagian Kedua Penyelidikan

Pasal 43

- (1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 44

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 45

- (1) Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 46

- (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dihitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundangundangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Pasal 47

- (1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 - e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Pasal 48

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Pasal 49

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

Pasal 50

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Bagian Keempat Penuntutan

Pasal 51

- (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
- (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 52

- (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

BAB VII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 53

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 54

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.

Pasal 55

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 56

- (1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc.
- (2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;
 - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya;

dan

- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
 - h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
 - i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

Pasal 58

- (1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

Pasal 59

- (1) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 60

- (1) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
 - h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
 - i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

Pasal 61

- (1) Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 62

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB VIII

REHABILITASI DAN KOMPENSASI

Pasal 63

- (1) Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (4) Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 64

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 66

Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang :

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;
- b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
- c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Pasal 67

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 69

- (1) Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

I. UMUM

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

- (1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- (2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- (3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

1. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
2. ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;
3. ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
5. ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Di samping itu untuk menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedang mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pelaksanaan program kampanye publik dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diawasi oleh masyarakat luas.

Untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat luas dan berat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Undang-

Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas.

Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan Undang-Undang ini atau hukum yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihakpihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- e. “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan tersebut. Lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf i.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 16

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “jabatan lainnya” misalnya komisaris atau direksi, baik pada Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “profesinya”, misalnya advokat, akuntan publik, atau dokter.

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah masyarakat dapat mengikuti proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud “lembaga penegak hukum negara lain”, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan-badan khusus lain dari negara asing yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara bersamaan” adalah dihitung berdasarkan hari dan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung dapat menyeleksi hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini maka pemilihan calon hakim yang akan ditetapkan dan yang akan diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Pengumuman dapat dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik guna mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan untuk pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Yang dimaksud dengan “biaya” termasuk juga biaya untuk pembayaran rehabilitasi dan kompensasi.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4250

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Edison Wahidin, SH, M.H
Tempat dan Tgl Lahir : Belitang, 29 Desember 1981
NIM : 1625302
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pernikahan : Menikah
Pekerjaan : Advokat (Lawyer)
Alamat : Jl. Aspol Punt kayu Km.6 No.100 Kel.
Srijaya Kec. Sukarame Palembang
Telp/HP : 08217606 8956

B. PENDIDIKAN FORMAL

No	PENDIDIKAN FORMAL	TAHUN	KETERANGAN
1	SDN 1 Tanjung Kukuh	1994	OKU TIMUR
2	SLTPN 2 Cempaka	1997	OKU TIMUR
3	MA Pesantren Roudhatul Ulum Sakatiga	2001	Ogan Ilir
4	D3 STMIK MDP	2005	Palembang
5	S1 Hukum Universitas Sjakhyakirti	2008	Palembang
6	Pasca Sarjana Hukum Tatanegara UIN Raden Fatah	2018	Palembang

C. PENGALAMAN BERORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	PERIODE	KETERANGAN
1	Pengurus OSIS atau OP3RU	1999-2000	Ogan Ilir
2	Pengurus Senat Mahasiswa STMIK MDP	2003-2004	Palembang
3	Pengurus HMI Cabang Palembang Bidang Informasi dan Komunikasi	2003-2004	Palembang
4	Pengurus HMI di Sekretaris Komisariat Teknik UNSRI	2004-2005	Inderalaya
5	Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PERADI Cabang Palembang	2016-2021	Palembang

6	Pengurus Dewan Masjid Wilayah Sumatera Selatan	2016-2021	Palembang
---	--	-----------	-----------

Palembang, 18 Desember 2018

Edison Wahidin, SH.,MH